

**PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM KONTRAK SAMBUNGAN
TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR PASCA BAYAR**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**Oleh:
ENSI LISA PUTRI
NIM 21.10.0007**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS IBA PALEMBANG
2025**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ensi Lisa Putri
NPM : 21.10.0007
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi Dan Bisnis
Judul : "PENERAPAN PERJANJIAN BAKU
DALAM KONTRAK SAMBUNGAN
TELEKOMUNIKSI TELEPON SELULAR
PASCA BAYAR"

Palembang, 16 Juni 2025

Menyetujui,

Pembimbing I



Erniwati, S.H., M.Hum

Pembimbing II



Sakinah Agustina, S.H., M.Hum

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SILIWANGI
Erniwati, S.H., M.Hum

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ensi Lisa Putri

Tempat, tanggal Lahir : Bailangu, 18 Februari 2000

NPM : 21.10.0007

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data informasi, interpretasi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya, adalah hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran yang dengan pengarahan dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas IBA maupun perguruan tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran dalam pernyataan tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui perjanjian Karya Ilmiah ini.

Palembang, 16 Juni 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Ensi Lisa Putri

21.10.0007

MOTTO :

*“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum ,sebelum mereka
mengubah keadaan mereka sendiri.*

(Qs. Ar Rad :11)

“Apapun yang terjadi cintailah dirimu sendiri”

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk :

- **Civitas akademik Fakultas
Hukum,Universitas IBA
Palembang**
- **Almamaterku**

ABSTRAK

Skripsi ini yang berjudul **PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM KONTRAK SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR PASCA BAYAR**. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa: “Telekomunikasi diselenggarakan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kehidupan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa yang dikuasai oleh negara dan pembinaannya yang dilakukan oleh pemerintah” Dalam perkembangannya pelaku usaha di bidang telekomunikasi menggunakan perjanjian yang telah ditentukan oleh salah satu pihak yang tidak dapat diubah oleh pihak lain. Perjanjian ini dibuat untuk tujuan efisiensi sehingga tidak dibutuhkan banyak waktu untuk melakukan negosiasi antara pelaku usaha dengan konsumen yang ingin mendapatkan barang atau jasa. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku. Dari sinilah muncul pertanyaan Bagaimana penerapan perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar, Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen kontrak sambungan telepon selular pasca bayar.

Kata Kunci: Telekomunikasi, Telepon seluler, Pasca bayar.

ABSTRACT

*This thesis is entitled **THE APPLICATION OF STANDARD AGREEMENTS IN POSTPAID MOBILE TELECOMMUNICATION CONNECTION CONTRACTS**. As stated in the Law of the Republic of Indonesia Number 36 of 1999 concerning Telecommunications that: "Telecommunications are organized to support national unity, improve the welfare and prosperity of the people fairly and evenly, support economic life and government life and improve relations between nations controlled by the state and its development carried out by the government" In its development, business actors in the telecommunications sector use agreements that have been determined by one party that cannot be changed by the other party. This agreement is made for efficiency purposes so that it does not take much time to negotiate between business actors and consumers who want to get goods or services. This agreement is called a standard agreement. From here the question arises How is the application of standard agreements to postpaid cellular telephone telecommunications connection contracts, How is the legal protection for consumers of postpaid cellular telephone connection contracts.*

Keywords: *Telecommunications, Mobile phones, Postpaid.*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur saya ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT karena berkat, rahmat, dan karuniannya semata sehingga penulis mampu mengerjakan dan menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM KONTRAK SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR PASCA BAYAR”**

Penulis sangat menyadari penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan bahkan masih jauh dari kata sempurna, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh penulis. Penulis juga menyadari bahwa sebuah skripsi ini tidak akan pernah bisa terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak yang terlibat. Karena bantuan, bimbingan, dorongan dan juga kritikan serta saran yang diberikan kepada penulis, maka skripsi ini dapat diwujudkan dalam sebuah bentuk seperti sekarang ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan inspirasi dalam proses penyusunan skripsi ini. Penulis juga berharap untuk mendapatkan masukan dan kritik yang membangun dari berbagai kalangan, agar skripsi ini dapat menjadi lebih berkualitas dan relevan dengan kebutuhan zaman. Karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Lily Rahmawati Harahap S.E., M.M. selaku Rektor Universitas IBA Palembang
2. Ibu Erniwati S.H.,M.Hum. selaku Dekan dan sekaligus Dosen Pembimbing I Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
3. Ibu Hj. Suryani Yusi S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Universitas IBA Palembang
4. Ibu Sakinah Agustina S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II, Dosen Pembimbing Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing II Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.

5. Bapak Benny Murdani S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
6. Ibu Meirina Dewi Pratiwi S.H., MH.I. Selaku ketua Prodi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
7. Ibu sekaligus sekretaris Prodi Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang.
8. Bapak Rudi S.E., Ibu Sukma Gayatri dan Ibu Rosmiati selaku Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang yang telah banyak membantu selama di Fakultas Hukum.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen atas bimbingan, arahan dan ilmu-ilmu yang diberikan selama belajar di Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang
10. Mamaku LINA dan Papa , Terima kasih karena selalu menjadi penyemangat hidup anak-anakmu, Mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang di alami selama ini tanpa doa, ridho, dan dukungan dari beliau. Terima kasih ma, berkatmu, ternyata aku kuat dan tidak menyerah.
11. Kepada cinta kasih saudari saya,Ice Trisnawati ,Endah sari,dan kakak ipar Hasrullah (Alm) yang sudah selalu mendukung dan memberikan cinta serta kasih sayang yang hangat kepada penulis.
12. Kepada seseorang yang tak kalah penting, hai Terima kasih atas dukungan, dan motivasi, yang telah kamu berikan kepada penulis. Serta terima kasih telah meluangkan waktunya untuk menjadi tempat pendengar terbaik penulis.
13. kepada sahabat-sahabatku,depi,mila,eka,sella.Terima kasih sudah mampu bertahan hingga akhir. Terima kasih atas dukungan,nasehat dan kebaikan maupun keikhlasan.
14. Dan untuk Ensi Lisa Putri, ya! Diri saya sendiri yang telah berjuang dan bertahan dari banyaknya ketakutan, hingga sampai di titik ini. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Serta terima kasih untuk selalu memperbaiki

diri,berproses,mau belajar dari kesalahan hingga mampu bertahan sampai sejauh ini.

15. Almamaterku dan kampus Universitas IBA Palembang.

Akhirnya, penulis mengharapkan sudilah kiranya pembaca semua memberikan kritikan dan saran-saran agar dapat lebih sempurna, sehingga skripsi ini menjadi awal yang baik dalam perjalanan panjang menuju keberhasilan dan kontribusi nyata bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. dan dapat juga memberikan manfaat bagi kita semua.

Palembang, 16 Juni 2025

Penulis,



Ensi Lisa Putri

NPM. 21.10.0007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	4
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian.....	6
1. Pendekatan Masalah.....	6
2. Jenis Penelitian.....	7
3. Sumber Data dan Jenis Data	7
4. Teknik Pengumpulan Data.....	8
5. Analisis Data	9
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Perjanjian	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Asas-asas Perjanjian.....	16

3. Syarat Sah Perjanjian	20
4. Cara Berakhirnya Perikatan	24
B. Perjanjian Baku	27
1. Dasar Hukum Perjanjian Baku.....	27
2. Syarat-syarat Perjanjian Baku	31
3. Jenis-jenis Perjanjian Baku	33
C. Sambungan Telekomunikasi Telepon Seluler Pasca Bayar	35
1. Pengertian Telekomunikasi.....	35
2. Kelebihan Kartu Pasca Bayar.....	38
3. Kekurangan Kartu Pasca Bayar	38
BAB III PEMBAHASAN	40
A. Penerapan Perjanjian Baku pada Kontrak Sambungan Telekomunikasi Telepon Seluler Pasca Bayar.....	40
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Kontrak Sambungan Telepon Seluler Pasca Bayar.....	44
BAB IV PENUTUP	48
A. KESIMPULAN.....	48
B. SARAN	49
DAFTAR PUSTAKA	50

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi abad 21 membawa dampak terhadap berkembangnya teknologi komunikasi dimana dengan komunikasi kehidupan manusia akan semakin mudah, dengan adanya komunikasi tersebut, informasi akan menjadi lebih cepat dan mudah didapatkan karena informasi merupakan dimensi baru dalam kehidupan manusia yang semakin membutuhkan produk komunitas informasi yang selektif, profesional dan fungsional. Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi bahwa:

“Telekomunikasi diselenggarakan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kehidupan pemerintahan serta meningkatkan hubungan antar bangsa yang dikuasai oleh negara dan pembinaannya yang dilakukan oleh pemerintah”

Dalam perkembangannya pelaku usaha di bidang telekomunikasi menggunakan perjanjian yang telah ditentukan oleh salah satu pihak yang tidak dapat diubah oleh pihak lain. Perjanjian ini dibuat untuk tujuan efisiensi sehingga tidak dibutuhkan banyak waktu untuk melakukan negosiasi antara pelaku usaha dengan konsumen yang ingin mendapatkan barang atau jasa. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian baku.

Perjanjian baku (standar) itu sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya dibakukan oleh pelaku usaha dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang tidak dibakukan adalah beberapa hal lainnya yang sifatnya sangat spesifik dari obyek yang diperjanjikan.

Dengan demikian perjanjian baku (standar) adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu :

1. Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka stujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (*Take It*)
2. Apabila konsumen tidakmenyetujui syarat-syarat baku ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut, maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*Leave It*)¹

Latar belakang tumbuhnya perjanjian baku karena keadaan sosial ekonomi. perusahaan pemerintah mengadakan kerjasama dalam suatu organisasi dan untuk kepentingan mereka, ditentukan syarat-syarat secara sepihak. Pihak lawannya pada umumnya mempunyai kedudukan (ekonomi) lemah baik karena posisinya maupun karena ketidaktahuannya, hanya menerima apa yang disodorkan. Tujuan semula diadakannya perjanjian baku yakni alasan efisiensi dan praktis.

¹ Nasution Az, *Konsumen Dan Hukum*,:Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999, hlm. 97

Perjanjian, kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar merupakan perjanjian baku yang dibuat secara sepihak oleh operator dengan hampir tidak memberikan kebebasan sama sekali kepada konsumen untuk melakukan negosiasi atas syarat-syarat yang disodorkan.

Pihak yang membuat isi perjanjian bebas dalam membuat dan menentukan isi perjanjian sehingga dapat sedemikian rupa menempatkan pihak lain di bawah kekuasaannya, sehingga kedudukan pihak lain tersebut menjadi lemah atau dengan kata lain Pelaku usaha memanipulasi perjanjian yang dibuat dalam ketentuan perjanjian baku, biasanya perjanjian tersebut lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pelaku usaha.²

Jenis perjanjian semacam ini akan memberikan keuntungan bagi pihak pembuat perjanjian, karena untuk semua pelanggan diberlakukan ketentuan dan syarat-syarat yang sama dan semuanya itu di bawah kekuasaan pihak pembuat isi perjanjian. Bagi pelanggan penerapan perjanjian yang demikian menimbulkan rasa ketidakadilan, karena hanya satu pihak saja yang membuat dan menentukan isi dari perjanjian sedangkan pihak lain hanya tinggal menyetujui saja. Kontrak Berlangganan Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar sangat berpotensi untuk menjadi perjanjian dengan klausula yang berat sebelah dan mengandung unsur-unsur yang tidak adil bagi konsumen. Selain itu, secara sekilas tampak jelas bahwa kontrak tersebut penulisannya jauh dari kriteria sederhana, jelas dan terang, sehingga sangat mungkin konsumen tidak dapat mengerti dengan baik isi dari kontrak tersebut. Dengan demikian,

² Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.,34

kontrak tersebut sangat berpotensi untuk melanggar Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen membuat sejumlah larangan penggunaan perjanjian baku dalam standar kontrak. Larangan tersebut dikaitkan dengan dua hal, yaitu isi dan bentuk penulisannya. Dari segi isinya, dilarang menggunakan standar kontrak yang memuat klausula-klausula yang tidak adil, sedangkan dari segi bentuk penulisannya, klausula-klausula itu harus dituliskan dengan sederhana, jelas dan terang, sehingga dapat dibaca dan dimengerti dengan baik oleh konsumen.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis berkeinginan melakukan suatu penelitian dalam bentuk skripsi dengan Judul **“PENERAPAN PERJANJIAN BAKU DALAM KONTRAK SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR PASCA BAYAR”**

B. Permasalahan

1. Bagaimana penerapan perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen kontrak sambungan telepon selular pasca bayar ?

C. Ruang lingkup Penelitian

Skripsi ini berjudul penerapan perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar. Skripsi ini membatasi pembahasannya hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan

perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar ditinjau dari hukum perjanjian. Dengan adanya pembatasan ini, diharapkan pada akhir pembahasan akan dapat ditemukan jawaban tentang pembahasan yang ada dan dengan demikian kiranya tercapailah apa yang menjadi tujuan dari penelitian ini.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengetahui dan menganalisis penerapan perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar
- b. Mengetahui dan Menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen kontrak sambungan telepon selular pasca bayar

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah pengetahuan peneliti terutama mengenai penerapan perjanjian baku pada

- a. kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar dan perlindungan hukum terhadap konsumen kontrak sambungan telepon selular pasca bayar
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk penelitian – penelitian serupa dikemudian hari.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi konsumen ketika melakukan perjanjian, terutama perjanjian yang bersifat baku dan memahami apa yang menjadi hal-hal nya yang merupakan bagian dari perlindungan hukum baginya.

E. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau lebih gejala yang dilakukan melalui pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dengan cara menganalisa dan mengadakannya untuk menghasilkan pemecahan atas fakta-fakta yang menimbulkan masalah terhadapnya.³

Pada bagian ini penulis akan melakukan penelitian menggunakan metode penelitian pendekatan masalah, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang akan diuraikan dibawah ini :

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan secara yuridis (normatif) terutama ditujukan untuk mendapatkan hal-hal yang bersifat teoritis: penerapan perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar.

2. Jenis Penelitian

³Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014, hlm 2.

Penelitian pada dasarnya adalah suatu upaya pencarian dan bukan sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu objek yang mudah terpegang.⁴ Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isi hukum yang dihadapinya.⁵ Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif, oleh karena metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, maka data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Oleh karena penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif maka data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dengan mengumpulkan tiga bahan hukum yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya, yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diteliti, yang di dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum*, Radja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm..27.

⁵ Suratman dan Philisp Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 32

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
 6. Peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini
- b. Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, antara lain literatur-literatur, artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier
- Bahan hukum tertier adalah bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa, dan dokumen tertulis lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan berbagai sumber data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum yang terkait mengenai perjanjian baku.

5. Analisis Data

Setelah data dikumpulkan secara lengkap, maka langkah berikutnya adalah tahap pengolahan dan analisis data yang merupakan tahap yang paling penting dan menentukan. Teknik analisis data yang penulis menggunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data yang bersifat tafsiran hukum yaitu teknik analisis data dengan cara melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga menggunakan analogi dan penghalusan. Selain itu juga dilakukan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika pembuatan skripsi ini terbagi menjadi 4 (empat) bab, dimana dalam tiap-tiap bab tersebut terbagi lagi dengan sub babnya, bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang lingkup Penelitian
- D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- E. Metode Penelitian Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

- A. Tinjauan Umum Perjanjian
- B. Pengertian dan Syarat Sah Perjanjian Baku
- C. Pengertian kontrak

D. Fungsi Sambungan Telekomunikasi Telepon

BAB III PENERAPAN PERJANJIAN BAKU PADA KONTRAK SAMBUNGAN TELEKOMUNIKASI TELEPON SELULAR PASCA BAYAR

- A. Penerapan perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar sudah sesuai dengan hukum perjanjian
- B. Perlindungan hukum terhadap konsumen kontrak sambungan telepon selular pasca bayar

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Mengenai pengertian perjanjian atau kontrak pada umumnya, ada berbagai macam pendapat dikalangan para ahli hukum, dimana masing-masing menggunakan pengertian yang berbeda-beda. Adanya perbedaan pengertian tersebut perlu diketahui agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam menafsirkannya. Perbedaan pendapat di kalangan para ahli hukum adalah wajar karena adanya perbedaan latar belakang, pola pikiran ataupun pandangan hidup yang dianutnya.

Disamping itu pengertian kontrak juga sering dikaburkan atau dikacaukan dengan pengertian perikatan, persetujuan dan kontrak itu sendiri. Hal ini terjadi di dalam pengertian sehari-hari masyarakat sering menggunakannya dalam pengertian yang sama.

Untuk menjelaskan pengertian kontrak sehingga tidak lagi dikaburkan, maka akan dikutip beberapa pendapat para sarjana yang berkaitan dengan beberapa kata di atas. Pengertian perikatan adalah :

Suatu hubungan hukum, yang terletak dalam bidang hukum harta kekayaan, antara dua pihak yang masing-masing berdiri sendiri (*zelfstandige rechtssubjecten*) yang menyebabkan pihak yang satu terhadap pihak yang lainnya berhak atas suatu prestasi, prestasi mana adalah menjadi kewajiban pihak terakhir terhadap pihak pertama.⁶

⁶ HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Djembatan, Jakarta, 1999, hlm. 4

Menurut Mariam Darus Badruzaman, pengertian perikatan adalah Hubungan yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak dalam harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu.⁷

Dari pengertian tersebut di atas, dapat diketahui unsur-unsur dari perikatan yaitu adanya hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak dan prestasi. Disini artinya dalam hubungan hukum yang terjadi dalam lalu lintas masyarakat, hukum meletakkan “hak” pada satu pihak dan meletakkan “kewajiban” pada pihak lainnya.

Selanjutnya mengenai pengertian perjanjian. Perjanjian ini asalnya dari kata *overeenkomst* yang artinya “setuju” atau “sepakat”. Oleh karena itu istilah terjemahnya pun harus mencerminkan azas kata sepakat tersebut. Menurut ketentuan pasal 1313 KUHPdata, pengertian perjanjian adalah :” Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Jika diperhatikan, rumusan tersebut ternyata menegaskan kembali bahwa perjanjian mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Ini berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang berhak atas prestasi tersebut yang merupakan perikatan yang harus dipenuhi oleh orang atau subjek hukum tersebut.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT.Alumni, Bandung, 2005, hlm. 3

Dengan demikian, rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, dimana satu pihak merupakan pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan pihak lainnya merupakan pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor).

Selanjutnya jika kita baca dan simak dengan baik rumusan yang diberikan oleh Pasal 1314 KUHPerdara dinyatakan bahwa atas prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor dalam perjanjian tersebut, debitor yang berkewajiban tersebut dapat meminta dilakukannya kontraprestasi dari lawan pihaknya tersebut. Kedua rumusan tersebut memberikan banyak arti bagi ilmu hukum. Dengan adanya kedua rumusan yang saling melengkapi tersebut, dapat kita katakan bahwa pada dasarnya perjanjian dapat melahirkan perikatan yang bersifat sepihak (dimana hanya satu pihak saja yang wajib berprestasi) dan perikatan yang timbal balik (dengan kedua belah pihak saling berprestasi).

Dengan demikian, dimungkinkan suatu perjanjian melahirkan lebih dari satu perikatan dengan kewajiban berprestasi yang saling timbal balik. Debitor pada satu sisi menjadi kreditor pada sisi yang lain pada saat yang bersamaan. Ini merupakan karakteristik khusus dari perikatan yang lahir dari perjanjian. Pada perikatan yang lahir dari undang-undang, hanya ada satu pihak yang menjadi debitor dan pihak lain yang menjadi kreditor yang berhak atas pelaksanaan prestasi debitor.

Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah :⁸ Suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum Sedangkan menurut Salim HS, perjanjian adalah hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam bidang harta kekayaan. Perlu diketahui bahwa subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakatinya.⁹

Menurut Joni Emirzon, pengertian kontrak sama dengan pengertian perjanjian. Menurutnya :

Secara terminologi, kata kontrak berasal dari bahasa Inggris “contract” yang berarti perjanjian atau kontrak. Namun dalam penyusunan kontrak secara tertulis ada istilah lain yang juga sering dipergunakan seperti “agreement” yang berarti “persetujuan, permufakatan” dan ada juga yang mengartikan kata agreement tersebut dengan perjanjian. Dalam praktek penyusunan kontrak kedua istilah tersebut tidak begitu dipermasalahkan, tergantung para pihak yang menggunakan istilah mana yang lebih disukai, hanya saja dalam kontrak yang dibuat dalam bahasa Indonesia selalu digunakan istilah perjanjian atau kontrak.¹⁰

Munir Fuady memberikan perumusan perjanjian (kontrak) sebagai berikut: “Suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua orang atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum.”¹¹

⁸ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 15.

⁹ *Ibid*, hlm. 17

¹⁰ Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik penyusunan kontrak*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 1998, hlm. 1

¹¹ Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 4

Dari uraian tersebut di atas, dapat kita ketahui bahwa perikatan dan perjanjian/kontrak menunjuk pada dua hal yang berbeda. Perikatan adalah suatu istilah atau pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih, dimana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban kepada salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut.

Suatu perikatan lahir, baik karena undang-undang maupun karena kontrak/perjanjian. Hal ini diatur dalam Pasal 1233 KUHPerduta, yang berbunyi : Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena perjanjian baik karena undang-undang.

Dari rumusan tersebut, KUHPerduta hendak menyatakan bahwa di luar perjanjian dan karena hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang tidak ada perikatan. Perikatan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan bagi pihak-pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Dengan membuat perjanjian/kontrak, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” mengikatkan diri untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian.

Pernyataan “sukarela” menunjukkan pada kita semua bahwa perikatan yang bersumber dari perjanjian tidak mungkin terjadi tanpa dikehendaki oleh

para pihak yang terlibat atau membuat perjanjian tersebut. Ini berbeda dari perikatan yang lahir dari undang-undang, yang menerbitkan kewajiban bagi salah satu pihak dalam perikatan tersebut, meskipun sesungguhnya para pihak tidak menghendakinya.

Adapun yang merupakan contoh perikatan yang tidak berdasarkan atas kontrak, tetapi berdasarkan atas undang-undang adalah sebagai berikut:

- a. Perikatan yang menimbulkan kewajiban-kewajiban tertentu di antara penghuni pekarangan yang berdampingan.
- b. Perikatan yang menimbulkan kewajiban mendidik dan memelihara anak.
- c. Perikatan karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*)
- d. Perikatan yang timbul karena perbuatan yang sukarela (*zaakwaarneming*)
- e. Perikatan yang timbul dari pembayaran hutang.
- f. Perikatan yang timbul dari perikatan wajar (*natuurlijke verbintenissen*).

2. Asas-asas Perjanjian

Dalam ilmu hukum dikenal beberapa asas hukum terhadap perjanjian:¹²

- a. Asas perjanjian sebagai hukum mengatur

Hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*) adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam perjanjian. Akan tetapi ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. Jadi, peraturan yang bersifat

¹² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007, hlm.11-13,

hukum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak. Pada prinsipnya hukum perjanjian termasuk ke dalam kategori hukum mengatur, yakni sebagian besar dari hukum perjanjian tersebut dapat disimpangi oleh para pihak dengan mengaturnya sendiri.

Karena itu, hukum perjanjian ini disebut sebagai hukum yang mempunyai sistem terbuka (*open system*). Sebagai lawan dari hukum mengatur, adalah apa yang disebut dengan “hukum memaksa” (*dwingend recht, mandatory law*). Dalam hal ini, yang dimaksudkan oleh hukum memaksa adalah aturan hukum yang berlaku secara memaksa atau mutlak, dalam arti tidak dapat disimpangi oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum, termasuk oleh para pihak dalam suatu perjanjian.

b. Asas Itikad Baik

Dalam hukum perjanjian dikenal asas itikad baik, yang artinya bahwa setiap orang yang membuat suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini dapat dibedakan atas itikad baik yang subyektif dan itikad baik yang obyektif. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang atas dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap bathin seseorang pada saat diadakan suatu perbuatan hukum. Sedang Itikad baik dalam pengertian yang obyektif dimaksudkan adalah pelaksanaan suatu perjanjian yang harus didasarkan pada norma kepatutan atau apa yang dirasakan patut dalam suatu masyarakat.

c. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) ini merupakan konsekuensi dari berlakunya asas perjanjian sebagai hukum mengatur. Asas ini tersimpul dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPer. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajarkan bahwa para pihak dalam perjanjian pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, demikian juga kebebasannya untuk mengatur sendiri isi perjanjian tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh rambu-rambu hukum sebagai berikut:

- 1) Harus memenuhi syarat sebagai suatu perjanjian
- 2) Tidak dilarang oleh undang-undang
- 3) Tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku
- 4) Harus dilaksanakan dengan itikad baik

d. Asas *pacta sun servanda*

Istilah “*pacta sun servanda*” berarti “janji itu mengikat”. Yang dimaksudkan adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut. Istilah terkenalnya adalah “*my word is my bond*”. Mengikat secara penuh atas perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya dianggap sama saja dengan kekuatan mengikat dari suatu undang-undang. Karena itu, apabila suatu pihak dalam perjanjian tidak menuruti perjanjian yang telah dibuatnya, oleh hukum disediakan ganti rugi

atau bahkan pelaksanaan perjanjian secara paksa. Asas ini tersimpul dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2).

e. Asas konsensual

Yang dimaksud dengan asas konsensual dari suatu perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) adalah bahwa jika suatu perjanjian telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun tidak diisyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis perjanjian tertentu, yang memang dipersyaratkan syarat tertulis. Syarat tertulis tersebut misalnya dipersyaratkan untuk jenis perjanjian-perjanjian tertentu, seperti Perjanjian Perdamaian, Perjanjian Pertanggungjawaban, Perjanjian Penghibahan, dan Perjanjian Jual Beli Tanah.

f. Asas obligatoir

Adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu perjanjian telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata-mata. Sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena perjanjian kebendaan belum terjadi. Jadi, jika terhadap perjanjian jual beli misalnya, maka dengan perjanjian saja hak milik belum berpindah, jadi baru perjanjian obligatoir saja. Hak milik baru berpindah setelah adanya perjanjian kebendaan tersebut atau yang sering disebut juga dengan serah terima (*levering*). Hukum perjanjian Indonesia memberlakukan asas obligatoir ini karena hukum perjanjian Indonesia berdasarkan KUHP.

3. Syarat Sah perjanjian

Syarat sah suatu perjanjian terdiri dari dua bagian yaitu bagian inti disebut *essensialia*, merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta, seperti perjanjian antara para pihak dan objek perjanjian. Bagian bukan inti, bagian ini dibagi lagi menjadi *naturalia* dan *accidentalia*. *Naturalia* merupakan sifat bawaan dari perjanjian itu, sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian itu, seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual. *Accidentalia* merupakan sifat yang melekat pada perjanjian secara tegas diperjanjikan oleh para pihak, seperti domisili para pihak

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;

Kata sepakat merupakan suatu syarat yang logis, karena dalam perjanjian setidaknya harus ada dua orang yang saling berhadapan dan mempunyai kehendak yang saling mengisi. Misalnya seorang pembeli ingin membeli barang dan bersedia membayar harganya, penjual membutuhkan uang dan bersedia melepaskan barangnya. Hal ini juga sudah diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang telah memberikan patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian.

Sepakat adalah para pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat, setuju dan seia sekata dalam hal pokok daripada perjanjian yang akan diadakan tersebut. Kata sepakat tersebut dapat batal apabila terdapat unsur-unsur

penipuan, paksaan dan kekhilafan. Dalam pasal 1321 KUHPerdara dinyatakan bahwa tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan secara kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan/penipuan.

Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
4. Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
5. Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan ¹³

b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

Sebagai lawan dari cakap hukum (syarat kecakapan) adalah tidak cakap hukum, hal ini diatur dalam Pasal 1330 KUHPerdara. Dari Pasal 1330 KUHPerdara itu terdapat pengertian tidak cakap dalam 2 (dua) hal, yaitu:

- 1) Orang di bawah umur adalah orang yang belum kawin dan belum berumur 21 tahun.
- 2) Orang yang di bawah pengampuan (*curatele*) yaitu orang yang sudah dewasa atau telah berumur di atas 21 tahun tetapi tidak mampu karena pemabuk, gila dan pemboros.

Ketidakcakapan ini juga ditentukan oleh undang-undang demi kepentingan *curatele* atau orang yang ditaruh di bawah pengampuan itu sendiri. Menurut Pasal 1330 KUH Perdata diatas wanita bersuami pada

¹³ Salim H.S, *Op.cit.*..33.

umumnya adalah tidak cakap untuk bertindak dalam hukum, kecuali kalau ditentukan lain oleh undang-undang. Ia bertindak dalam lalu lintas hukum harus dibantu atau mendapat izin dari suaminya. Hal ini mengingat bahwa kekuasaan sebagai kepala rumah tangga adalah besar sekali, seperti yang kita kenal dengan istilah *maritale macht*.

Dalam hal perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh mereka yang tergolong tidak cakap ini, pembatalan perjanjian hanya dapat dilakukan oleh mereka yang dianggap tidak cakap itu sendiri, sebab undang-undang beranggapan bahwa perjanjian ini dibatalkan secara sepihak, yaitu oleh pihak yang tidak cakap itu sendiri, akan tetapi apabila pihak yang tidak cakap itu mengatakan bahwa perjanjian itu berlaku penuh baginya, akan konsekuensinya adalah segala akibat dari perjanjian yang dilakukan oleh mereka yang tidak cakap dalam arti tidak berhak atau tidak berkuasa adalah bahwa pembatalannya hanya dapat dimintakan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan.

Pembatalan terhadap orang-orang tertentu dalam hal kecakapan membuat suatu perjanjian sebagaimana dikemukakan Pasal 1330 KUH Perdata tersebut, kiranya dapat kita mengingat bahwa sifat dari peraturan hukum sendiri pada hakekatnya selalu mengejar dua tujuan yaitu rasa keadilan di satu pihak dan ketertiban hukum dalam masyarakat di pihak lain. Bilamana dari sudut tujuan hukum yang pertama ialah mengejar rasa keadilan memang wajarlah apabila orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya terikat oleh perjanjian itu harus pula mempunyai cukup kemampuan untuk

menginsyafi akan tanggung-jawab yang harus dipikulkan dan tujuan yang satu inilah akan sulit diharapkan apabila orang-orang yang merupakan pihak dalam suatu perjanjian itu adalah orang-orang di bawah umur atau orang sakit ingatan atau pikiran yang pada umumnya dapat dikatakan sebagai belum atau tidak dapat menginsyafi apa sesungguhnya tanggung-jawab itu.

c. Suatu hal tertentu;

Suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan. barang yang dimaksud dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Bahwa barang itu sudah ada atau sudah berada di tangannya si berutang pada waktu perjanjian dibuat tidak diharuskan oleh undang-undang. Juga jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Suatu sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian *orzaak* (causa yang halal). Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan causa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, Kesusilaan dan ketertiban umum. Syarat sah perjanjian tersebut, dibedakan antara syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif adalah kesepakatan dan cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan syarat objektif adalah syarat suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam hal suatu syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.

Pihak yang dapat memintakan pembatalan itu, adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan kesepakatannya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu mengikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan tadi. Dengan demikian, nasib suatu perjanjian seperti itu tidaklah pasti dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mentaatinya.

Pihak yang berhak memintakan pembatalan dalam hal anak yang belum dewasa yang membuat perjanjian adalah anak itu sendiri apabila ia sudah dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal seorang yang berada di bawah pengampuan, yang berhak memintakan pembatalan adalah pengampunya. Dalam hal seorang yang telah memberikan sepakat atau perizinannya secara tidak bebas, maka yang berhak memintakan pembatalan adalah orang itu sendiri.

Dalam hal syarat objektif itu tidak terpenuhi, maka perjanjian bukan dapat dimintakan pembatalan, tapi perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semua tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut untuk melahirkan suatu perikatan hukum adalah gagal. Dengan demikian, maka tiada dasar untuk saling menuntut di depan hakim.

4. Cara Berakhirnya Perikatan

Dalam Pasal 1381 KUHPerdara, diatur mengenai cara-cara hapusnya perikatan, yaitu:

1. karena pembayaran;

dengan “pembayaran” dimaksudkan setiap pemenuhan perjanjian secara sukarela. Dalam arti yang sangat luas ini, tidak saja pihak pembeli membayar uang harga pembelian, tetapi pihak penjualpun dikatakan “membayar” jika ia menyerahkan barang yang dijualnya.¹⁴

2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;

ini adalah suatu cara pembayaran yang harus dilakukan apabila si berpiutang menolak pembayaran.

3. Karena pembaharuan hutang;
menurut pasal 1413 KUHPerdara, ada 3 macam jalan melaksanakan suatu pembaharuan utang atau novasi yaitu:

- a. apabila seorang yang berutang membuat suatu perikatan utang yang baru guna orang yang menghutangkannya, yang menggantikan utang yang lama yang dihapuskan karenanya.

- b. Apabila seorang berutang baru ditunjuk untuk menggantikan orang berutang lama, yang oleh si berpiutang dibebaskan dari perikatannya.

- c. Apabila sebagai akibat suatu perjanjian baru, seorang kreditur baru ditunjuk untuk menggantikan kreditur lama, terhadap siapa si berutang dibebaskan dari perikatannya.

4. Karena perjumpaan hutang atau kompensasi;

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta, 2010, hlm. 64

Ini adalah suatu cara penghapusan utang dengan jalan memperjumpakan atau memperhitungkan utang piutang secara timbal balik antara kreditur dengan debitur.

5. karena percampuran utang;

Apabila kedudukan sebagai orang berpiutang dan orang berutang berkumpul pada satu orang, maka terjadilah demi hukum suatu percampuran utang dengan mana utang-piutang itu dihapuskan. Misalnya si debitur dalam suatu testamen ditunjuk sebagai ahli waris tunggal oleh krediturnya, atau contoh lain, si debitur kawin dengan krediturnya dalam suatu persatuan harta kawin. Hapusnya utang piutang dalam hal percampuran ini adalah betul-betul “demi hukum” dalam arti otomatis.

6. Karena pembebasan utang

Teranglah apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan tidak menghendaki lagi prestasi dari si berutang dan melepaskan haknya atau pembayaran atau pemenuhan janji, maka perikatan yaitu hubungan utang piutang itu hapus. Perikatan ini hapus karena pembebasan.

7. Musnahnya barang yang terutang;

Jika barang tertentu yang menjadi objek perjanjian musnah, tak lagi dapat diperdagangkan, atau hilang, hingga sama sekali tidak diketahui apakah barang itu masih ada, maka hapuslah perikatannya, asal barang tadi musnah atau hilang diluar kesalahan si berutang dan sebelum ia lalai menyerahkannya. Bahkan seandainya debitur itu lalai menyatakan

barang itu, ia pun akan bebas dari perikatan bila dapat membuktikan bahwa hapusnya barang itu disebabkan oleh suatu kejadian di luar kekuasaannya.

8. Karena kebatalan atau pembatalan;

Yang diatur di pasal 1446 KUHPdata adalah pembatalan perjanjian-perjanjian yang dapat dimintakan sebagai mana dibicarakan di dalam syarat sah perjanjian. Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintakan pembatalan oleh orang tua atau wali dari pihak yang tidak cakap tersebut.

9. Karena berlakunya suatu syarat batal

Syarat batal adalah suatu syarat yang apabila terpenuhi menghentikan perjanjian dan membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi perjanjian.

10. Karena lewat waktu.

Menurut Pasal 1946 KUHPdata, yang dinamakan daluwarsa atau lewat waktu adalah suatu upaya untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

B. Perjanjian Baku

1. Dasar Hukum Perjanjian Baku

Pembahasan mengenai perjanjian baku tentulah tidak lepas dari pembahasan mengenai hukum perjanjian dimana klausula baku merupakan salah satu bentuk maupun bagian dari sebuah perjanjian. Hukum perjanjian di

Indonesia itu sendiri tentulah sangat erat hubungannya dengan hukum perdata pada umumnya. Karena yang menjadi objek penulisan dalam tulisan ini adalah hukum perikatan/perjanjian yang pengaturannya terdapat dalam Buku III KUHPerdata pada umumnya dan di beberapa ketentuan lain.¹⁵

Perjanjian baku (standar) adalah perjanjian yang diterapkan secara sepihak oleh produsen/pelaku usaha yang mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal) sehingga pihak konsumen hanya mempunyai 2 pilihan saja yaitu :

1. Apabila konsumen membutuhkan produk barang dan/atau jasa yang ditawarkan, maka stujuilah perjanjian dengan syarat-syarat baku yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (*Take It*)
2. Apabila konsumen tidakmenyetujui syarat-syarat baku ditawarkan oleh pelaku usaha tersebut, maka jangan membuat perjanjian dengan pelaku usaha yang bersangkutan (*Leave It*).¹⁶

Pasal 1 angka (10) Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menjelaskan klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Adapun pengertian perjanjian baku oleh para ahli antara lain :

1. Sutan Remi Sjahdenidalam Shidarta mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul- klausulnya dibakukan

¹⁵ J.Satrio, Hukum Perikatan "*Perikatan yang Lahir dari Undang-undang Bag.Pertama*", PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993, hlm.1.

¹⁶<file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/405-Article%20Text-915-1-10-20210902.pdf>, diakses tanggal 18 Desember 2024. Pukul 21.30

oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Adapun yang belum dibakukan hanya beberapa hal, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu, dan beberapa hal yang spesifik dari objek yang diperjanjikan.¹⁷

2. Abdul Kadir Muhammad, istilah perjanjian baku dialih bahasakan dari istilah yang dikenal dalam bahasa Belanda yaitu "*standart contract*". Kata baku atau standar artinya tolak ukur yang dipakai sebagai patokan atau pedoman bagi setiap konsumen yang mengadakan hubungan hukum dengan pengusaha, yang dibakukan dalam perjanjian baku ialah meliputi model, rumusan dan ukuran.¹⁸
3. Menurut Sluitjer mengatakan bahwa perjanjian baku bukan merupakan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah seperti pembentuk Undang-Undang swasta. Syarat-syarat yang ditentukan pengusaha dalam perjanjian itu adalah Undang-Undang, bukan perjanjian, sebab kedudukan pengusaha dalam perjanjian itu seperti pembentuk Undang-Undang swasta.

Pada mekanisme perjanjian baku, memiliki perbedaan kedudukan diantara kedua pihak, pelaku usaha harus menyetujui suatu perjanjian adanya dorongan akan kebutuhan dan tentunya tidak adanya kemampuan dalam mengutarakan kehendaknya dan pengubahan isi perjanjian. Dalam hal ini Asas konsensual

¹⁷ Sutan Remi Sjahdenidalam Shidarta *Hukum Kepalitan* Jakarta, 2006 , hlm. 146-147.

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* ,PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006,hlm. 87

merupakan hasil rundingan oleh kedua pihak tanpa adanya tekanan pihak ketiga dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dimana posisi kuat berada di pihak pelaku usaha yang dimana mampu berpotensi terjadinya penyalahgunaan kedudukan berujung terjadinya kerugian di salah satu pihak, Sehingga perlu dipertegas mengenai kebebasan berkontrak yang tentunya adanya tanggung jawab, dimana seluruh rangkaian harus berdasarkan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu perjanjian baku tidak memiliki kecocokan terhadap asas konsensual dan prinsip kebebasan kontrak yang bertanggung jawab sesuai anjuran Pasal 1320 KUHPerdara dan ayat 1 Pasal 1338 KUHPerdara.

Perjanjian yang dibuat dengan menggunakan perjanjian baku, di satu sisi sangat menguntungkan apabila dilihat dari segi waktu tenaga dan biaya karena hal ini dapat dihemat, tetapi di sisi lain menempatkan pihak yang tidak ikut membuat klausul di dalam perjanjian tersebut sebagai pihak yang dirugikan baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini karena pembuatan perjanjian baku yang secara sepihak dan sudah distandarisasikan hanya menyisakan sedikit atau bahkan tidak sama sekali ruang gerak bagi pihak lain untuk menegosiasikan isi perjanjian tersebut. Lagi pula apabila dilihat dari segi isinya terdapat ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak, biasanya pihak pelaku usaha cenderung melindungi kepentingannya sendiri, yaitu dengan menetapkan sejumlah hak sekaligus membatasi hak-hak pihak lawan, sebaliknya pengusaha meminimalkan kewajibannya sendiri dan mengatur sebanyak mungkin kewajiban pihak lawan.

2. Syarat -Syarat Perjanjian Baku

Sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, maka syarat perjanjian baku mengikuti dan menyesuaikan dengan perkembangan tuntutan masyarakat, yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bentuk perjanjian tertulis;

Suatu perjanjian telah di persiapkan terlebih dahulu konsepnya oleh salah satu pihak, yang umumnya dilakukan oleh pelaku usaha. Perjanjian ini selain memuat aturan-aturan umum yang tercantum dalam suatu perjanjian, memuat pula persyaratan-persyaratan khusus, baik itu berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian, menyangkut hal-hal tertentu, dan/atau masa berakhirnya perjanjian itu. Dalam bentuk suatu perjanjian tertentu ia memang merupakan suatu perjanjian, baik itu dalam bentuk formulir atau lain-lain, dengan materi atau syarat-syarat tertentu dalam perjanjian tersebut. Misalnya memuat ketentuan tentang syarat berlakunya kontrak baku, syarat-syarat berakhirnya, syarat-syarat tentang resiko tertentu, hal-hal tertentu yang di tanggung, dan/atau berbagai persyaratan lain yang pada umumnya menyimpang dari ketentuan umumnya berlaku.¹⁹

2. Format perjanjian distandarisasikan;

Format perjanjian meliputi model, rumusan ,dan ukuran.format ini dibakukan sehingga tidak dapat diganti, diubah atau dibuat dengan cara lain karena sudah dicetak. Model perjanjian dapat berupa blanko naskah

¹⁹ Az. Nasution , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. Ke-3, Diadit Media, Jakarta: 2007, hlm . 111.

perjanjian lengkap atau blangko formulir yang dilampiri dengan naskah syarat-syarat perjanjian, atau dokumen bukti perjanjian yang memuat syarat-syarat baku.

3. Syarat-syarat perjanjian ditentukan oleh pengusaha;

Syarat-syarat perjanjian yang merupakan pernyataan kehendak ditentukan sendiri secara sepihak oleh pengusaha atau organisasi pengusaha. Karena syarat-syarat perjanjian itu dimonopoli oleh pihak pengusaha. Maka cenderung menguntungkan pihak penguasa.

4. Konsumen hanya menerima atau menolak;

Jika konsumen bersedia menerima syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan kepadanya, maka ditandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan perjanjian tersebut menunjukkan bahwa konsumen tersebut bersedia memikul beban tanggung jawab. Jika konsumen tidak setuju dengan syarat-syarat perjanjian yang ditawarkan tersebut, ia tidak bisa melakukan negosiasi syarat-syarat yang sudah dibakukan tersebut.

5. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah atau badan peradilan

Dalam syarat-syarat perjanjian terdapat klausula baku mengenai penyelesaian sengketa. Jika timbul sengketa dikemudian hari dalam pelaksanaan perjanjian, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrase terlebih dahulu atau alternatif penyelesaian sengketa sebelum diselesaikan dipengadilan.²⁰

²⁰ UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 2 menegaskan bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat perjanjian arbitrase.

6. Perjanjian standar selalu menguntungkan pengusaha

Perjanjian baku dirancang secara sepihak oleh pihak pengusaha, sehingga perjanjian yang dibuat secara demikian akan selalu menguntungkan pengusaha

Mariam Darus Badruzaman mengemukakan ciri-ciri secara umum *standard contract* sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat
2. Masyarakat (debitur/konsumen) sama sekali tidak bersama-sama menentukan perjanjian.
3. Terdorong oleh kebutuhannya debitur/konsumen terpaksa menerima perjanjian itu.
4. Bentuk tertentu (tertulis).
5. Dipersiapkan secara masal dan kolektif²¹

Syarat-syarat tersebut mencerminkan prinsip ekonomi dan kepastian hukum yang berlaku pada Negara yang bersangkutan. Prinsip ekonomi dan kepastian hukum dalam perjanjian standar dilihat dari kepentingan pengusaha dan bukan dari kepentingan konsumen. Dengan pembakuan syarat-syarat perjanjian, maka kepentingan ekonomi pengusaha lebih terjamin karena konsumen hanya menyetujui syarat-syarat yang diajukan pengusaha.

4. Jenis-Jenis Perjanjian Baku

Perjanjian baku yang sering dijumpai dalam masyarakat, dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu:

- a) Perjanjian baku sepihak.

²¹ Salim H.S., *Op.Cit*, hlm. 146

Perjanjian baku sepihak ini adalah perjanjian yang isinya ditentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya di dalam perjanjian tersebut. Pihak yang kuat dalam hal ini adalah pihak pelaku usaha, yang pada umumnya memiliki posisi lebih kuat dibandingkan konsumen.

- b) Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah.

Perjanjian ini adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan hukum tertentu.

- c) Perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan Notaris atau Advokat.

Perjanjian jenis ini adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula adalah untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang meminta bantuan notaris atau advokat yang bersangkutan, yang didalam kepastakaan belanda di sebut dengan '*Contract Model*'.²²

Dari ketiga jenis perjanjian baku tersebut di atas, yang lazim dijumpai dalam aktivitas setiap hari adalah perjanjian baku sepihak. Perjanjian baku sepihak tersebut lazim dijumpai dalam perbankan, pembiayaan, perdagangan, dan lain-lain. Ada pendapat beberapa ahli hukum mengenai keabsahan kontrak baku adalah sebagai berikut;

1. Pitlo berpendapat bahwa kontrak baku merupakan kontrak paksaan (dwang contract) karena kebebasan para pihak yang dijamin oleh ketentuan pasal 1338 KUH Perdata sudah dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerimanya sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
2. Sluyter berpendapat bahwa perbuatan kreditur secara sepihak menentukan isi kontrak standar secara materill melahirkan pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgevers*).

²² Salim H.S., *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, Op.cit, hlm. 156.

3. Stein berpendapat bahwa dasar berlakunya kontrak baku atau standar adalah *de fictie van will of vertrouwen* sehingga kebebasan kehendak yang sungguh-sungguh tidak ada pada para pihak, khususnya kreditur.

C. Sambungan Telekomunikasi Telepon Selular Pasca Bayar

1. Pengertian Telekomunikasi

Sarana komunikasi yang berupa telepon tetap (*fixed line*), telepon seluler (*mobile phone*), dan internet yang bersifat multimedia telah menjadi topik pembicaraan saat ini. Masyarakat mulai sadar akan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang semakin canggih, terutama proses komunikasi dua arah atau bahkan komunikasi multi arah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang kejadian atau berita yang terjadi di seluruh dunia. Telekomunikasi dua arah langsung yang semula hanya berupa audio saja, kini telah berkembang menjadi audio sekaligus video. Teleconference dan video streaming internet menjadi contoh dari generasi terbaru sistem telekomunikasi global termasuk di Indonesia.

Telekomunikasi berasal dari kata Tele = jauh dan komunikasi = hubungan. Jadi telekomunikasi berarti hubungan melalui suatu jarak yang relatif jauh. Berhubungan disini diartikan sebagai tukar menukar informasi yang dibutuhkan untuk keperluan tertentu.²³

Perlu dijelaskan bahwa kata “tele” berasal dari bahasa Yunani yang berarti “jauh” “phon” berarti suara atau pembicaraan, „graph” berarti tulisan atau gambar. Jadi muncullah istilah-istilah berikut :

²³ Tiur L. H. Simanjuntak, *Dasar-Dasar Telekomunikasi*, Alumni, Bandung 1993., hlm. 1

1. Telekomunikasi berarti komunikasi jarak jauh;
2. Telephon berarti pembicaraan jarak jauh;
3. Televisi berarti penglihatan jarak jauh;
4. Telegrafh berarti penulisan jarak jauh.²⁴

Telekomunikasi merupakan salah satu komunikasi elektronika dengan menggunakan alat maupun perangkat telekomunikasi untuk kelangsungan dalam berkomunikasi. sehingga, telekomunikasi termasuk upaya lanjutan dari komunikasi yang dilakukan antar sesama manusia, dimana jarak sudah tidak memungkinkan lagi memberikan kemudahan berkomunikasi antara kedua pihak.

Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.²⁵ Setiap penyelenggara jasa telekomunikasi mempunyai kewajiban. Adapun kewajibannya itu dapat kita temui landasannya pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi maupun Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip :

²⁴ *Ibid*

²⁵ Lihat Pasal 1 butir ke-4 huruf j UU No.36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi

- a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi semua pengguna;
- b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan
- c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan prasarana.

Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat/merekam secara rinci pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna telekomunikasi. Apabila pengguna memerlukan catatan/rekaman pemakaian jasa telekomunikasi, penyelenggara telekomunikasi wajib memberikannya.

Dalam rangka pembuktian kebenaran pemakaian fasilitas telekomunikasi atas permintaan pengguna jasa telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi wajib melakukan perekaman pemakaian fasilitas telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna jasa telekomunikasi dan dapat melakukan perekaman informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya.

Sejalan dengan purpose Telkom Indonesia yaitu “Mewujudkan bangsa yang lebih sejahtera dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan”, Telkom Indonesia terus berupaya memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan sehingga dapat memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa Indonesia yang pada akhirnya dapat mewujudkan visinya yaitu “Menjadi digital telco pilihan utama untuk

memajukan masyarakat”. Logo Telkom Indonesia juga dilengkapi dengan tagline “The World in Your Hand” yang memiliki makna “Dunia dalam Genggaman Anda” yang membawa pesan bahwa Telkom Indonesia berkomitmen untuk membuat segalanya menjadi lebih mudah dan lebih menyenangkan dalam mengakses dunia.²⁶

2. Kelebihan kartu pasca bayar

Kartu pascabayar menawarkan kemudahan bagi pengguna yang tidak suka ribet. Pengguna tidak perlu repot melakukan pengisian ulang dan cukup membayar jumlah tagihan di akhir bulan saja. Adapun sejumlah kelebihan dari kartu pascabayar:

- A. Dapat memilih nomor sendiri
- B. Sejarah penggunaan lebih detail
- C. Kualitas jaringan dan sinyal lebih stabil dan bagus
- D. Memiliki layanan ekstra dan pelayanan yang lebih prioritas dibandingkan kartu Prabayar
- E. Harga paket lebih murah bila dihitung secara akumulatif

3. Kekurangan kartu pascabayar

Adapun kekurangan kartu pasca bayar yaitu :

Umumnya terikat kontrak dengan durasi tertentu misalnya 12 bulan, 24 bulan, bila pemakaian melebihi kuota atau alokasi bulanan, akan dikenakan biaya tambahan. Pendaftaran lebih rumit dan biasanya perlu mengunjungi

²⁶ file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/24.04.391_bab1.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2024. Pukul 09.00

penyedia gerai Terjadinya tagihan melonjak jika pengguna memakai secara berlebihan.²⁷

Layanan pascabayar bisa memberi keuntungan dan kekurangan untuk konsumen, sehingga konsumen dalam menggunakannya harus memantau penggunaan untuk menghindari biaya berlebih.

²⁷ <https://www.bhinneka.com/blog/perbedaan-prabayar-dan-pascabayar-kelebihan-dan-kekurangannya/#:~:text=Sedangkan%20kartu%20pascabayar%20adalah%20jenis,sesuai%20pakaian%20selama%20periode%20pemakaian>. Diakses tanggal 29 Desember 2024. Pukul 09.30

BAB III

PEMBAHASAN

A. Penerapan perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar

Dizaman yang semakin maju pada masa ini, cara tatap muka tidak hanya secara langsung tetapi dapat dilakukan melalui komunikasi secara tidak langsung, dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih menciptakan komunikasi menjadi perantara antar sesama manusia lainnya, sehingga alat komunikasi sangat dibutuhkan sebagai penghubung komunikasi. Dengan adanya kemajuan tersebut, penyelenggaraan jasa telekomunikasi mempunyai arti yang sangat penting dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa, mempermudah kegiatan usaha perekonomian maupun perdagangan, serta meningkatkan hubungan antar bangsa dan bernegara.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi lahir sebagai pendukung perkembangan dan kelancaran teknologi dalam komunikasi. Seperti halnya internet, dan juga merupakan bagian dari komunikasi jarak jauh yang dapat dilakukan dengan cara tatap muka melalui suatu media atau alat komunikasi yang semakin canggih.

Dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut dibutuhkan kemudahan dalam setiap penggunaannya. Banyak cara provider dalam menarik perhatian masyarakat untuk mendapat kuota seperti halnya "PascaBayar". Layanan pascabayar merupakan layanan telepon dengan sistem pembayaran yang

ditagihkan pada pelanggan di akhir bulan atas jasa telekomunikasi yang digunakan pada bulan sebelumnya.²⁸

Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang layanan pascabayar:

- Pengguna bisa menggunakan layanan terlebih dahulu dan pembayarannya diakhir
- Pengguna akan menerima tagihan bulanan
- Tagihan pascabayar dapat dibayarkan melalui berbagai metode pembayaran, seperti transfer bank, kartu kredit, atau cek.
- Tagihan terdiri dari penggunaan yang sudah terjadi
- Pengguna seringkali memiliki batasan penggunaan layanan, seperti jumlah panggilan, pesan teks, atau penggunaan data.
- Pengguna yang melebihi batas penggunaan akan dikenakan biaya tambahan.
- Layanan pascabayar seringkali menawarkan berbagai paket dengan kuota data dan menit bicara yang lebih besar dibanding prabayar.

Dari uraian diatas layanan pascabayar merupakan layanan yang diberikan kepada pelanggan untuk menggunakan terlebih dahulu, dan baru membayar setelah menggunakannya. Layanan pascabayar sangat cocok untuk pengguna yang tidak suka ribet dengan urusan administrasi karena seluruh data sudah terekam dengan otomatis melalui sistem.

²⁸ <https://pttelkomindonesia1.blogspot.com/p/blog-page.html>, diakses tanggal 29 Desember 2024. Pukul 21.30

Adapun fungsi layanan sambungan telekomunikasi telepon selular pascabayar adalah layanan yang memungkinkan penggunanya untuk menggunakan layanan terlebih dahulu, kemudian membayar tagihannya diakhir periode.²⁹ Contoh layanan pascabayar yaitu: kartu pascabayar (Telkomsel kartu halo), pada umumnya kartu pascabayar biasanya menawarkan kualitas jaringan yang lebih stabil dan luas jangkauannya, dan bisa menikmati kualitas internet yang lebih stabil dan lebih cepat.

Dalam berjalannya waktu terhadap penggunaan pascabayar sering ditemukan kerugian yang diterima oleh pengguna atau konsumen, terutama dalam hal penggunaan perjanjian baku yang diterapkan pelaku usaha. Dimana menurut Sutan Remy Sjahdeini mengatakan bahwa perjanjian baku adalah :

“ Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari obyek yang diperjanjikan. Dengan kata lain, yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut, tetapi klausul-klausulnya ”.³⁰

Dalam perjanjian baku, pelaku usaha menetapkan syarat-syarat secara sepihak dan memaksakan konsumen untuk menyepakati perjanjian tersebut.

Perjanjian baku pada kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi telepon selular pascabayar bila dihubungkan dengan syarat sah suatu perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUHPerdara, dimana syarat pertama telah terpenuhi,

²⁹ <https://www.telkomsel.com/halo/info>, diakses tanggal 29 Desember 2024. Pukul 22.00

³⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm. 66

karena kontrak tersebut mulai berlaku apabila pelaku usaha dan pelanggan telah sepakat mengenai isi perjanjian tersebut serta adanya tanda tangan kedua belah pihak dalam perjanjian tersebut.

Agar tanda tangan dari masing-masing pihak tersebut berlaku sah sebagaimana ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata, maka kesepakatan itu tidak boleh mengandung unsur-unsur kekhilafan yang dilakukan oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak, juga tidak mengandung unsur-unsur paksaan atau penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Bila pihak pelanggan menandatangani perjanjian tersebut, berarti pelanggan sepakat terhadap ketentuan dalam perjanjian tersebut, namun karena tidak adanya atau terbatasnya kesempatan bagi salah satu pihak untuk menegosiasikan klausula-klausula dalam kontrak baku tersebut, maka masih disangsikan apakah isi kontrak tersebut memang benar seperti yang diinginkannya, sehingga disangsikan pula apakah benar ada kata sepakat daripadanya.

Mengenai syarat kedua sahnya perjanjian tergantung pada identitas diri dari konsumen/pelanggan sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar. Syarat ketiga dan keempat dari sahnya suatu perjanjian, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal menurut pandangan peneliti telah dipenuhi, karena objek dari perjanjian tersebut jelas dan merupakan sesuatu yang halal, karena tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara teoritis perjanjian baku pada kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi telepon

selular pasca bayar telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi dalam prakteknya semua tergantung pada para pihak dalam perjanjian tersebut, apakah akan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut atau tidak.

B. Perlindungan hukum terhadap konsumen kontrak sambungan telepon selular pasca bayar

Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan anatara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan Masyarakat.³¹

Adanya sering ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha dan ketidakpuasan konsumen terhadap jasa penyedia telekomunikasi, antara lain : data pelanggan yang bocor, sinyal operator terkadang sangat buruk, ribuan pelanggan banyak melakukan komplain karena susah berkomunikasi serta mengakses layanan data dan bocornya data pelanggan.

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Terntang Telekomunikas mengatur mengenai perlindungan terhadap pengguna atau masyarakat luas, atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggaraan telekomunikasi. Namun, ketentuan mengenai perlindungan itu masih bersifat bias atau kurang jelas, kesalahan dan atau

³¹ <file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/574-Article%20Text-1301-1-10-20220629.pdf>,

kelalaian dalam bentuk yang mana dan akibat yang bagaimana yang dapat diajukan tuntutan.

Sesungguhnya upaya untuk melindungi konsumen sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pada pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya. Hak konsumen sendiri tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang terdiri atas:

- i. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang/jasa.
- ii. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang/jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan .
- iii. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa.
- iv. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang/jasa yang digunakan.
- v. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- vi. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- vii. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- viii. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- ix. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dilanggar hak-haknya oleh pelaku usaha berupa tanggung jawab oleh pelaku usaha yang diatur khusus dalam Bab VI, Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”

Pasal tersebut merupakan landasan hukum terkait perlindungan hukum terhadap konsumen yang telah dirugikan. Berdasarkan Pasal tersebut maka pelanggan seluler berhak untuk mendapatkan ganti rugi dari operator seluler atas kerugian yang dialaminya akibat gangguan *spam* sms yang diterima karena bocornya data pelanggan seluler.

Sebagai konsekuensi perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha yang merugikan konsumen, memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikannya, serta untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen tersebut.³²

Dalam Pasal 1246 KUH Perdata juga mengatakan pelanggan berhak memperoleh ganti kerugian meliputi kerugian yang nyata-nyata diderita dan keuntungan yang seharusnya diperoleh, atau dengan pengertian lain meliputi biaya dan bunga. Oleh karena itu, bila pelanggan mengalami kerugian yang disebabkan

³² <https://media.neliti.com/media/publications/502088-none-c85fcd27.pdf> ,diakses tanggal

tidak berfungsinya jaringan telekomunikasi sebagaimana mestinya padahal pelanggan telah membayar tagihan sesuai dengan tarifnya, maka ganti rugi yang memadai adalah dengan memperkirakan keuntungan yang seharusnya diperoleh apabila jaringan tidak mengalami gangguan.

Selain itu dalam Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengamanatkan bahwa “Atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggara komunikasi yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara komunikasi.” Berdasarkan Pasal tersebut, konsumen yang dalam hal ini pelanggan seluler berhak untuk mengajukan ganti rugi karena kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh operator seluler sehingga mengakibatkan bocornya data pelanggan.

Adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan kerugian yang diderita oleh pelanggan seluler yang dilakukan oleh operator seluler, maka dapat dianggap perbuatan yang dilakukan oleh operator seluler adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur di dalam Pasal 1365 BW. Ada beberapa kemungkinan penuntutan yang didasarkan pada Pasal 1365 BW, yaitu :

1. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk *natura* atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum;
4. Larangan dilakukannya perbuatan tertentu;
5. Meniadakan suatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang Penerapan Perjanjian baku pada kontrak sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara teoritis perjanjian baku pada kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi telepon selular pasca bayar telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, tetapi dalam prakteknya semua tergantung pada para pihak dalam perjanjian tersebut, apakah akan memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut atau tidak.
2. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi mengatur mengenai perlindungan terhadap pengguna atau masyarakat luas, atas kesalahan dan atau kelalaian penyelenggaraan telekomunikasi. Namun, ketentuan mengenai perlindungan itu masih bersifat bias atau kurang jelas, kesalahan dan atau kelalaian dalam bentuk yang mana dan akibat yang bagaimana yang dapat diajukan tuntutan.

Selain itu pelanggaran hak-hak yang dimilikinya konsumen tersebut diatur di diatur khusus dalam Bab VI, Pasal 19 ayat (1) yang berbunyi : “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barangdan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.Dengan adanya UU Perlindungan Konsumen tersebut, masyarakat memiliki payung hukum untuk melindungi haknya.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka ada 2 saran yang ingin penulis kemukakan yaitu:

1. Penggunaan klausula baku dalam kontrak berlangganan sambungan telekomunikasi telepon selular pascabayar harus ditinjau lagi dan disesuaikan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga masih diperlukan sosialisasi.
2. Agar dalam pra pelaksanaan hubungan kontraktual diharapkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak pelanggan (konsumen) untuk membaca isi kontrak dimaksud juga memberikan pemahaman dan/atau sosialisasi terkait pelaksanaan kontraktual secara detail.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdul Halim Barakatullah, *Hak-Hak Konsumen* ,Nusa Media, Bandung, 2010
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan* ,PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006
- Az Nasution,*Konsumen Dan Hukum*,:Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Az. Nasution , *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Cet. Ke-3, Diadit Media, Jakarta: 2007,
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum* ,Radja Grafindo, Jakarta, 2012
- Hasanudin Rahman, *Contract Drafting* , PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2003,
- HMN. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia; Pengertian Dasar Hukum Dagang*, Djambatan, Jakarta, 1999
- Joni Emirzon, *Dasar-dasar dan Teknik penyusunan kontrak*, Fakultas Hukum Unsri, Palembang, 1998
- J.Satrio, *Hukum Perikatan "Perikatan yang Lahir dari Undang-undang Bag.Pertama"*,PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 1993
- M.A Moegni Djojodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.2, Pradnya Pramitha, Jakarta, 1992
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, PT.Alumni, Bandung, 2005
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007
- R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2010
- Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* , Sinar Grafika, Jakarta,2006
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2014

Suratman dan Philip Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2012

Sutan Remi Sjahdeni dalam Shidarta *Hukum Kepalitan* Jakarta, 2006

Tiur L. H. Simanjuntak, *Dasar-Dasar Telekomunikasi*, Alumni, Bandung 1993

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.

INTERNET

<file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/405-Article%20Text-915-1-10-20210902.pdf>, diakses tanggal 18 Desember 2024. Pukul 21.30

file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/24.04.391_bab1.pdf, diakses tanggal 29 Desember 2024. Pukul 09.00

<https://www.bhinneka.com/blog/perbedaan-prabayar-dan-pascabayar-kelebihan-dan-kekurangannya/#:~:text=Sedangkan%20kartu%20pascabayar%20adalah%20jenis,sesuai%20pemakaian%20selama%20periode%20pemakaian.> Diakses tanggal 29 Desember 2024. Pukul 09.30

<https://pttelkomindonesia1.blogspot.com/p/blog-page.html>, diakses tanggal 29 Desember 2024. Pukul 21.30

<https://www.telkomsel.com/halo/info>, diakses tanggal 29 Desember 2024. Pukul

22.00

[file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/574-Article%20Text-1301-1-10-](file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/574-Article%20Text-1301-1-10-20220629.pdf)

[20220629.pdf](file:///C:/Users/MyBook%2011G/Downloads/574-Article%20Text-1301-1-10-20220629.pdf), diakses tanggal 10 Januari 2025. Pukul 21.30

<https://media.neliti.com/media/publications/502088-none-c85fcd27.pdf>, diakses

tanggal 10 Januari 2025. Pukul 22.00

Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Selular TELKOMSEL

Pasal 1: Definisi

Selama tidak dinyatakan lain secara tegas pada bagian lain dari Formulir ini, istilah dibawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut:

- (1) "Aktivasi" adalah tindakan pengaktifan Nomor GSM oleh *TELKOMSEL* setelah Pelanggan memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Formulir ini, sehingga Pelanggan dapat melakukan hubungan telekomunikasi melalui Nomor GSM tersebut;
- (2) "De-aktivasi" adalah tindakan me-non-aktifkan Nomor GSM oleh *TELKOMSEL* atas dasar tertentu, sehingga Pelanggan tidak dapat melakukan hubungan telekomunikasi melalui Nomor GSM tersebut;
- (3) "Device Bundling" adalah perangkat telekomunikasi yang dijual secara paket dengan Jasa Telekomunikasi Selular;
- (4) "GSM" adalah Global System for Mobile Communication yaitu sistem telekomunikasi bergerak yang menggunakan teknologi digital yang dioperasikan oleh *TELKOMSEL*;
- (5) "HALO Bebas Abonemen" adalah paket pascabayar *TELKOMSEL* tanpa abonemen untuk total penggunaan minimum Rp. 25,000/bulan. Pelanggan dengan penggunaan kurang dari penggunaan minimum yang ditetapkan akan dikenai tagihan sebesar penggunaan minimum ditambah pajak;
- (6) "Jasa Telekomunikasi Selular" adalah layanan telekomunikasi yang diberikan oleh *TELKOMSEL* sesuai dengan perijinan yang berlaku yang terdiri dari penyediaan layanan (i) kartuHALO, (ii) "HALO●Fit", (iii) paket *TELKOMSEL*Flash, (iv) paket *TELKOMSEL*BlackBerry Internet Services, (v) paket *TELKOMSEL* iPhone maupun layanan telekomunikasi lainnya yang dapat dikembangkan oleh *TELKOMSEL* dari waktu ke waktu dan dapat dipilih salah satu atau gabungan dari layanan-layanan tersebut;
- (7) "kartuHALO" adalah SIM Card GSM yang berisi informasi Nomor GSM Pelanggan dan bersama dengan pesawat telepon selular ("Ponsel") berfungsi sebagai Perangkat Terminal GSM ("Perangkat Terminal") yang dalam hal ini adalah milik *TELKOMSEL*;
- (8) Nomor GSM" adalah nomor yang dialokasikan *TELKOMSEL* pada kartuHALO untuk digunakan oleh Pelanggan sebagai nomor panggil;
- (9) "Pelanggan" adalah individu atau perusahaan pengguna jasa telekomunikasi yang diselenggarakan oleh *TELKOMSEL*, yang terikat pada ketentuan-ketentuan Formulir ini;
- (10) "Periode Akitvasi Paket Berlangganan" adalah jangka waktu komitmen penggunaan paket "HALO●Fit", Flash, BlackBerry, iPhone maupun layanan telekomunikasi lainnya yang dapat dikembangkan oleh *TELKOMSEL* dari waktu ke waktu;
- (11) "*TELKOMSEL* atau PT.Telekomunikasi Selular" adalah perusahaan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi selular GSM;
- (12) "SMS" adalah pesan singkat atau data dalam bentuk teks yang dapat diterima dan/atau dikirimkan melalui telepon selular;
- (13) "International Roaming" adalah suatu layanan yang memungkinkan Pelanggan *TELKOMSEL* yang sedang berada di luar negeri untuk menikmati layanan-layanan roaming di jaringan mitra operator *TELKOMSEL*;
- (14) "Tipe Pelanggan Reguler" adalah Pelanggan Reguler yaitu Pelanggan pasca bayar yang berlangganan dan bertanggung jawab atas nama pribadi dan tidak menginduk kepada badan usaha atau institusi tertentu;
- (15) "Tipe Pelanggan Business" adalah Pelanggan pasca bayar yang menggunakan layanan corporate dan atau layanan Reguler dengan cara bayar *employee paid*.
- (16) "Referensi Dokumen" adalah Dokumen PKS atau Perjanjian Kerja Sama antara *TELKOMSEL* dengan sebuah perusahaan terkait penyediaan jasa layanan (solusi) corporate/produk *TELKOMSEL* secara spesifik.

Pasal 2: Tanggal Efektif

Formulir berlaku efektif terhitung sejak disetujuinya persyaratan dalam Formulir ini oleh *TELKOMSEL* untuk jangka waktu terus menerus, kecuali apabila diakhiri terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Formulir ini.

Pasal 3: Hak dan Kewajiban

Selama berlangsungnya penyediaan Jasa Telekomunikasi Selular, Pelanggan dan *TELKOMSEL* memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Selain yang ditetapkan dalam bagian lain Formulir ini, *TELKOMSEL* memiliki hak untuk :
 - a. setiap saat selama berlangsungnya penyediaan Jasa Telekomunikasi Selular, *TELKOMSEL* berhak untuk menetapkan adanya biaya yang harus dibayar oleh Pelanggan atas penyediaan dan/atau penggunaan Jasa Telekomunikasi Selular, dan setiap perubahan atas penyediaan dan/atau penggunaan Jasa Telekomunikasi Selular sebagaimana diminta oleh Pelanggan secara tertulis kepada dan yang telah disetujui oleh *TELKOMSEL*;
 - b. *TELKOMSEL* berhak untuk menerima pembayaran dari Pelanggan atas seluruh penggunaan Jasa Telekomunikasi Selular, yang telah disediakan *TELKOMSEL* kepada Pelanggan;
- (2) Selain yang ditetapkan dalam bagian lain Formulir ini, *TELKOMSEL* memiliki Kewajiban untuk :

TELKOMSEL berkewajiban untuk menyediakan Jasa Telekomunikasi Selular sesuai dengan kemampuan fasilitas telekomunikasi yang dioperasikannya dengan ketentuan bahwa tidak dapat disediakan layanan telekomunikasi tersebut karena sebab apapun untuk dapat digunakan oleh Pelanggan akan merupakan tanggungan dan risiko Pelanggan itu sendiri dan karenanya Pelanggan melepaskan *TELKOMSEL* dari segala tuntutan apapun.
- (3) Selain yang ditetapkan dalam bagian lain Formulir ini, Pelanggan memiliki hak untuk:
 - a. menggunakan seluruh Jasa Telekomunikasi Selular yang diberikan oleh *TELKOMSEL* sesuai dengan fasilitas telekomunikasi yang dimilikinya dan yang dioperasikan oleh *TELKOMSEL*;
 - b. mengajukan permintaan dengan pemberitahuan sebelumnya kepada *TELKOMSEL* untuk mengubah maupun menambah layanan pada Jasa Telekomunikasi Selular apabila ada, perubahan tersebut hanya berlaku efektif terhitung sejak saat disetujuinya permintaan tersebut oleh *TELKOMSEL*;
 - c. memberikan persetujuan atas penerimaan informasi melalui layanan SMS dan/atau media lainnya yang disediakan oleh *TELKOMSEL*.
- (4) Selain yang ditetapkan dalam bagian lain Formulir ini, Pelanggan memiliki Kewajiban untuk:
 - a. melakukan pembayaran atas biaya-biaya sebagaimana diuraikan di bawah ini atas penggunaan Jasa Telekomunikasi Selular yang disediakan oleh *TELKOMSEL* melalui penagihan yang dikirimkan kepada Pelanggan, antara lain:
 - i. biaya pasang sambungan;
 - ii. biaya bulanan;
 - iii. biaya pemakaian termasuk namun tidak terbatas pada :
biaya panggilan lokal; biaya panggilan SLJJ ; biaya panggilan SLI; biaya SMS; Jelajah roaming internasional; biaya layanan tambahan lainnya .
 - b. membayar biaya penggunaan Jasa Telekomunikasi Selular yang digunakan kepada *TELKOMSEL* sebagaimana disebutkan pada ayat 4 poin a diatas, melalui surat tagihan (*invoice*) yang akan dikirimkan oleh *TELKOMSEL* setiap bulannya, atau berdasarkan informasi yang diberikan oleh bagian *Customer Service TELKOMSEL* atas permintaan Pelanggan, dengan cara pembayaran tunai atau melalui kartu kredit, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di *TELKOMSEL*;
 - c. menghubungi layanan Pelanggan (*customer service*) *TELKOMSEL* dengan didasari atas itikad baik, guna memperoleh keterangan yang diperlukan terkait dengan layanan *TELKOMSEL*;
 - d. membayar biaya-biaya yang terhutang oleh Pelanggan kepada *TELKOMSEL* yang dihitung berdasarkan catatan/data yang dibuat dan dimiliki oleh *TELKOMSEL*, dimana perhitungan tersebut mengikat Pelanggan sepenuhnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh Pelanggan;
 - e. dalam hal terdapat kelebihan atas pembayaran yang dilakukan oleh Pelanggan, maka Pelanggan dapat mengajukan restitusi terhadap kelebihan pembayaran tersebut, dengan ketentuan:
 - i. Pelanggan mengikuti prosedur restitusi yang berlaku di *TELKOMSEL* dari waktu ke waktu;
 - ii. Pelanggan bersedia untuk menanggung biaya transfer untuk restitusi yang dikirimkan ke rekening Pelanggan;
 - iii. Proses transfer dilaksanakan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja, dengan ketentuan *TELKOMSEL* tidak bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan transfer akibat kesalahan bank.
- (5) Tidak dapat dikirimkannya *invoice* oleh *TELKOMSEL* kepada Pelanggan atau tidak diterimanya informasi dari bagian *Customer Service TELKOMSEL* tidak menyebabkan hapusnya kewajiban Pelanggan untuk membayar setiap dan seluruh biaya-biaya yang terhutang olehnya tepat pada waktunya. Apabila Pelanggan, karena sebab apapun, tidak melakukan pembayaran atas biaya-biaya yang terhutang kepada *TELKOMSEL* dalam batas waktu yang telah ditetapkan dalam *invoice* atau sebagaimana yang diinformasikan kepada Pelanggan oleh bagian *Customer Service TELKOMSEL* atau melalui pemberitahuan tertulis, maka *TELKOMSEL* berhak untuk melakukan De-aktivasi atau mengumumkannya dalam surat kabar atau melaksanakan setiap tindakan hukum terhadap Pelanggan guna mendapatkan pembayaran secara penuh atas segala biaya yang terhutang oleh Pelanggan berdasarkan Formulir ini dan penggantian atau kerugian yang diderita oleh *TELKOMSEL* serta biaya dan pengeluaran lainnya yang ditanggung oleh *TELKOMSEL* dalam mengupayakan pelaksanaan pembayaran dimaksud.
- (6) Pelanggan dilarang untuk memindahtangankan penguasaan dan/atau penggunaan Jasa Telekomunikasi Selular kepada pihak lain kecuali apabila telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari *TELKOMSEL*, dengan ketentuan persetujuan dari *TELKOMSEL* tersebut tidak menghapuskan kewajiban Pelanggan untuk tetap bertanggung jawab atas segala risiko yang

timbul sebagai akibat pemindahtanganan tersebut.

- (7) Dalam hal terjadi pemindahtanganan Jasa Telekomunikasi Selular sebagaimana dimaksud ayat 6 (enam) diatas, maka segala risiko dan biaya yang timbul sebelum dan sesudah pemindahtanganan terjadi menjadi tanggung jawab pihak yang menandatangani Formulir ini.

Pasal 4: Keterpisahan

Dalam hal satu atau lebih ketentuan dalam Formulir ini menjadi tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan baik seluruhnya maupun sebagian karena keberlakuan suatu ketentuan Perundang-undangan, maka ketidakabsahan atau tidak dapat dilaksanakannya ketentuan dalam Formulir ini hanya berlaku terhadap ketentuan dimaksud dan ketentuan lainnya dalam Formulir ini masih tetap berlaku dan mengikat secara penuh.

Pasal 5: Pembatasan Tanggungjawab

- (1) Sepanjang telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Formulir ini secara wajar, *TELKOMSEL* tidak bertanggungjawab terhadap Pelanggan atas tuntutan, biaya-biaya kerusakan, kerugian atau tanggungjawab atas kerusakan atau kerugian atau hilangnya harta benda karena atau sehubungan dengan Jasa Telekomunikasi Selular yang diberikan *TELKOMSEL* berdasarkan Formulir ini.
- (2) *TELKOMSEL* tidak bertanggungjawab terhadap kegagalan penggunaan Jasa Telekomunikasi Selular yang timbul dari atau sehubungan dengan kegagalan atau kerusakan yang terjadi pada jaringan telekomunikasi milik *TELKOMSEL* atau yang dioperasikan oleh pihak lain, termasuk dalam hal Pelanggan melakukan panggilan ke operator lain, sambungan langsung internasional dan/atau dalam posisi roaming internasional.
- (3) *TELKOMSEL* tidak bertanggungjawab terhadap kerugian tidak langsung yang diderita oleh Pelanggan, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilangnya keuntungan yang diharapkan, kehilangan data dan kerugian tidak langsung lainnya yang timbul sehubungan dengan kegagalan Pelanggan dalam menggunakan Jasa Telekomunikasi Selular yang disediakan oleh *TELKOMSEL* menurut Formulir ini.
- (4) *TELKOMSEL* tidak bertanggungjawab terhadap materi atau isi suatu pesan yang bertentangan dengan moral masyarakat (*public moral*) yang dikirimkan oleh siapapun untuk tujuan apapun.
- (5) Tanggung jawab *TELKOMSEL* pada tiap-tiap bulan pemakaian Jasa Telekomunikasi Selular adalah terbatas pada sejumlah uang yang telah dibayarkan oleh Pelanggan kepada *TELKOMSEL* terhadap pemakaian Jasa Telekomunikasi Selular pada bulan tersebut.
- (6) Pelanggan sepenuhnya memahami dan menyetujui bahwa pelaksanaan pendebitan kartu kredit Pelanggan dalam rangka pembayaran penggunaan Jasa Telekomunikasi Selular dilaksanakan oleh bank penerbit, dalam hal ini *TELKOMSEL* hanya bertindak selaku pihak yang menyampaikan Formulir yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Pelanggan kepada bank penerbit (sebagai mana terlampir). Segala kelalaian dan/atau kekeliruan dan/atau keterlambatan (selanjutnya disebut "Kesalahan") dalam membuat Formulir dan/atau melaksanakan pendebitan rekening atau kartu kredit menjadi tanggung jawab Pelanggan sepenuhnya. Pelanggan dengan ini melepaskan *TELKOMSEL* dari segala tuntutan, gugatan, klaim dan bentuk pertanggungjawaban lainnya sehubungan dengan Kesalahan tersebut.

Pasal 6: Forum Penyelesaian Sengketa

- (1) Formulir ini harus diatur, diartikan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dan/atau perbedaan yang timbul sehubungan pelaksanaan Formulir ini, maka *TELKOMSEL* dan Pelanggan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan tersebut terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Jika perselisihan, kontroversi atau perbedaan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, maka *TELKOMSEL* dan Pelanggan sepakat untuk menyelesaikan perselisihan, kontroversi atau perbedaan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

SYARAT DAN KETENTUAN PAKET *TELKOMSEL Flash*

Pelanggan dengan ini menyatakan memahami sepenuhnya dan sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku tentang paket *TELKOMSELFlash*, sebagaimana tertulis di bawah ini :

Definisi

- (1) “*TELKOMSELFlash*” adalah layanan akses internet nirkabel (wireless) kecepatan tinggi melalui laptop atau PC (desktop) yang dapat diakses melalui modem datacard, ponsel ataupun router. Layanan ini disediakan oleh *TELKOMSEL* untuk seluruh Pelanggannya, baik pascabayar (*kartuHALO*) atau prabayar (*simPATI* dan *Kartu As*) dengan beberapa tarif akses data;
- (2) “APN (Access Point Name)” adalah titik koneksi yang menghubungkan perangkat komunikasi nirkabel kepada jaringan;
- (3) “Fair Use Policy” adalah ketentuan antara *TELKOMSEL* dan Pelanggannya yang mengatur perilaku wajar dalam penggunaan layanan internet broadband pada level tertentu. Ketentuan ini juga mengatur restriksi *bandwidth* terhadap Pelanggan yang penggunaan internetnya melebihi batas tertentu dalam periode waktu tertentu;
- (4) “Unlimited Package” adalah paket untuk layanan akses internet yang dibedakan berdasarkan kecepatan akses, paket ini terbatas pada batas pemakaian wajar (“Fair Use”), ketika penggunaan internet Pelanggan melebihi *Fair Use* maka kecepatan aksesnya akan disesuaikan;
- (5) “Peer to peer file sharing” adalah suatu metode untuk berbagi program atau data melalui suatu jaringan dimana beberapa komputer terhubung melalui internet atau jaringan khusus;
- (6) “Machine to machine application” adalah aplikasi yang memungkinkan komunikasi data antara satu mesin dengan mesin lainnya;
- (7) “Nomor Charging” adalah nomor *KartuHALO* yang telah dipilih untuk layanan *TELKOMSELFlash*;
- (8) “Prioritas Jaringan” adalah skala prioritas penggunaan trafik internet dalam jaringan sesuai dengan paket yang dipilih.

Ketentuan Umum

- (1) *Paket ini hanya tersedia hanya untuk Pelanggan kartuHALO.*
- (2) *Penawaran paket berlangganan TELKOMSELFlash tidak berlaku untuk paket HALOHybrid.*
- (3) *Tarif yang berlaku belum termasuk pajak pertambahan nilai.*
- (4) *Skema tarif TELKOMSELFlash berlaku domestik dimanapun Anda (i) berada di teritori Indonesia, baik pada cakupan jaringan GPRS, EDGE, 3G, ataupun HSDPA TELKOMSEL, dan/atau (ii) selama Anda terkoneksi jaringan layanan TELKOMSELFlash.*
- (5) *Tarif yang berlaku untuk TELKOMSELFlash adalah tarif di luar SMS, Voice Call, dan/atau layanan tambahan lainnya yang tersedia di TELKOMSEL. Apabila SIM Card kartuHALO dalam TELKOMSELFlash USB Modem digunakan untuk panggilan atau SMS biasa, maka tarif yang berlaku adalah tarif reguler sesuai dengan Layanan kartuHALO yang digunakan.*
- (6) *Penggunaan layanan TELKOMSELFlash di luar negeri akan ditagihkan secara terpisah dan ditagihkan berdasarkan tarif data (HSDPA/3G/EDGE/GPRS) yang berlaku pada mitra operator roaming tersebut.*
- (7) *Nomor Charging tidak dapat diubah sampai masa Periode Aktivasi Paket Berlangganan berakhir.*
- (8) *Paket berlangganan TELKOMSELFlash akan ditagihkan secara OTOMATIS secara periodik setiap billing cycle. Untuk setiap perpanjangan otomatis ini, fair use quota yang tersisa (jika ada) menjadi tidak berlaku lagi atau hangus dan karenanya tidak ada akumulasi atas fair use quota yang tersisa.*
- (9) *Tarif paket TELKOMSELFlash berlaku ketika paket tersebut sudah diaktifkan. Untuk memeriksa status paket Pelanggan dapat menghubungi 133. TELKOMSEL tidak bertanggung jawab atas akibat yang timbul dari pemakaian internet yang dilakukan Pelanggan atau pihak lain sebelum paket diaktifkan.*
- (10) *Setiap saat selama keberlakuan ketentuan dalam Formulir ini, TELKOMSEL berhak meninjau ulang layanan TELKOMSELFlash beserta tarif-tarif dan layanan lainnya yang berlaku.*
- (11) *TELKOMSEL menggunakan setting Access Point Name (APN) Internet atau APN TELKOMSEL untuk Paket Unlimited. Panduan selengkapnya untuk penggunaan setting tersebut dapat diakses melalui alamat : www.telkomsel.com/flash.*
- (12) *Pelaksanaan setting APN tersebut dalam butir 11 di atas dilakukan sepenuhnya oleh Pelanggan, karenanya TELKOMSEL tidak bertanggung jawab atas kesalahan setting APN yang dilakukan Pelanggan atau pihak lain pengguna layanan Pelanggan yang mengakibatkan timbulnya biaya yang tidak sesuai dengan paket yang telah dipilih Pelanggan berdasarkan kontrak ini.*
- (13) *Pelanggan menyatakan bahwa pihaknya sepenuhnya mengerti dan menyetujui bahwa paket TELKOMSELFlash yang dipilih mempengaruhi Prioritas Jaringan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TELKOMSEL dari waktu ke waktu.*

- (14) Pelanggan menyatakan bahwa pihaknya sepenuhnya mengerti dan menyetujui bahwa kecepatan akses *TELKOMSELFlash* dapat berubah-ubah bergantung pada cakupan jaringan, lokasi, perangkat yang digunakan, banyaknya pengguna jaringan dan tipe/volume data yang sedang diakses.
- (15) Pelanggan sepenuhnya memahami sepenuhnya bahwa penyediaan layanan *TELKOMSELFlash* disediakan oleh *TELKOMSEL* sebagaimana yang telah tersedia.
- (16) Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan jasa *TELKOMSELFlash* oleh Pelanggan berdasarkan Formulir ini, termasuk tanggungjawab terhadap risiko apabila terjadi penyalahgunaan oleh pihak ketiga yang disebabkan alasan apapun.
- (17) Berdasarkan permintaan tertulis Pelanggan, apabila terjadi penyalahgunaan akses *TELKOMSELFlash* oleh pihak ketiga, maka *TELKOMSEL* dapat melakukan pemblokiran atas layanan *TELKOMSELFlash*, dengan ketentuan Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya tentang segala akibat permintaan dimaksud. Dalam hal demikian Pelanggan dapat mengajukan akses layanan *TELKOMSELFlash* yang baru.
- (18) *TELKOMSEL* tidak bertanggung jawab atas isi, kebenaran, kerahasiaan, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan materi yang diakses dan/atau dikirimkan melalui layanan *TELKOMSELFlash*.
- (19) *TELKOMSEL* tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugian Pelanggan dan/atau pihak ketiga yang timbul sebagai akibat atau sehubungan dengan dari penggunaan layanan *TELKOMSELFlash* oleh Pelanggan. Dalam hal demikian Pelanggan dengan ini membebaskan *TELKOMSEL* dari segala klaim, gugatan, dan/atau tuntutan yang dilakukan oleh pihak ketiga sehubungan dengan akses yang dilakukannya melalui layanan *TELKOMSELFlash* sehingga klaim, gugatan, tuntutan dan/atau ganti rugi tersebut menjadi tanggungjawab dan risikonya sendiri.
- (20) Pelanggan tidak boleh mengalihkan, menjual kembali dan/atau memindahtangankan fasilitas akses layanan *TELKOMSELFlash* kepada pihak ketiga manapun.
- (21) Uji kecepatan koneksi *TELKOMSELFlash* adalah sarana untuk mengetahui kecepatan koneksi Internet yang kinerjanya bervariasi sehingga *TELKOMSEL* tidak memberikan jaminan terkait dengan hasil pengukuran tersebut.
- (22) Dalam menggunakan akses layanan *TELKOMSELFlash*, Pelanggan menyatakan untuk tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak manapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang:
 - a. Mengganggu atau merusak suatu jaringan, perangkat atau sistem komputer pihak manapun;
 - b. melakukan spamming atau pengiriman pesan-pesan termasuk e-mail secara berulang-ulang dengan tidak bertanggung jawab;
 - c. Memalsukan e-mail header atau metode tidak sah lainnya yang digunakan dengan tujuan memalsukan identitas Pelanggan atau pengguna lainnya atau untuk maksud tidak sah lainnya;
 - d. Melakukan pelanggaran hak milik intelektual;
 - e. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesusilaan, SARA atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap peraturan dan perundangan di Indonesia peraturan atau hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia dengan menggunakan layanan *TELKOMSELFlash*;
- (23) *TELKOMSEL* berhak menonaktifkan paket *TELKOMSELFlash* dan Nomor Charging yang dikuasai Pelanggan jika Pelanggan tersebut melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak manapun termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang disebutkan pada butir (22) di atas.
- (24) Apabila terjadi perbedaan data pemakaian, pemilihan paket atau tagihan antara *TELKOMSEL* dengan Pelanggan, maka data yang dipakai adalah data yang ada pada *TELKOMSEL*.

Ketentuan Khusus

A.KETENTUAN FAIR USE (pemakaian kuota)

- (1) Layanan ini tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang termasuk tetapi tidak terbatas pada hal-hal dibawah ini :
 - a. Penggunaan Peer-to peer file sharing melebihi paket berlangganan yang dipilih Pelanggan;
 - b. Penggunaan Machine-to-machine application melebihi paket berlangganan yang dipilih Pelanggan;
 - c. Segala tindakan yang dilakukan untuk mengeksploitasi pemakaian internet atau tindakan lain yang merugikan *TELKOMSEL* sehingga menyulitkan *TELKOMSEL* untuk menyediakan, melengkapi atau memelihara kualitas jaringannya atau layanan yang lainnya;
- (2) *TELKOMSEL* memiliki kewenangan penuh untuk dengan segera membatasi penggunaan data anda, atau memberhentikan layanan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu jika terjadi satu atau lebih hal-hal yang telah disebutkan pada butir 1 Ketentuan *Fair Use* ini;
- (3) Apabila *TELKOMSEL* menilai Pelanggan telah berlebihan dalam penggunaan layanan ini, maka *TELKOMSEL* berhak meminta Pelanggan untuk menurunkan penggunaannya. Jika Pelanggan tidak mengikuti permintaan *TELKOMSEL* maka

TELKOMSEL berhak untuk menagihkan kelebihan pemakaian yang digunakan Pelanggan berdasarkan tarif yang ditentukan oleh *TELKOMSEL* atau memberhentikan layanan yang dimiliki oleh Pelanggan yang bersangkutan;

- (4) Setiap saat selama berlakunya ketentuan dalam Formulir ini, *TELKOMSEL* berhak untuk mengubah syarat dan ketentuan fair usage.

B. KETENTUAN KECEPATAN AKSES

Kecepatan akses dapat berubah sewaktu-waktu setelah pemakaian *Fair Use* atau pemberitahuan kuota melalui pemberitahuan resmi

PAKET *TELKOMSEL*Flash BERLANGGANAN BULANAN

- (1) Untuk paket Basic kecepatan akses akan disesuaikan sampai dengan 16 kbps setelah pemakaian 1,5 GB;
- (2) Untuk paket Advance kecepatan akses akan disesuaikan sampai dengan 16 kbps setelah pemakaian 3 GB;
- (3) Untuk paket Pro kecepatan akses akan disesuaikan sampai dengan 16 kbps setelah pemakaian 6 GB.

SYARAT DAN KETENTUAN PAKET *TELKOMSEL* PAKET HALO●Fit

Pelanggan dengan ini menyatakan memahami sepenuhnya dan sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku tentang paket PAKET HALO●Fit sebagaimana tertulis di bawah ini :

Definisi

- (1) "HALO●Fit" adalah layanan paket pascabayar *TELKOMSEL* yang berisi Paket menit bicara, SMS dan Data dengan jumlah tertentu dalam satu periode tagihan dengan biaya berlangganan tertentu;
- (2) "Data" adalah layanan untuk melakukan akses ke jaringan internet;
- (3) "Paket Dasar HALO●Fit" adalah paket dasar yang diperuntukkan untuk semua Pelanggan baru maupun Pelanggan lama;
- (4) "Paket Migrasi Khusus" adalah salah satu paket berlangganan HALO●Fit yang hanya diperuntukkan bagi Pelanggan prabayar *TELKOMSEL* yang mendapatkan perlakuan khusus dari *TELKOMSEL* melalui SMS dan/atau panggilan telepon;
- (5) "Biaya Bulanan" adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh Pelanggan pada setiap periode tagihan untuk berlangganan bulanan HALO●Fit.

Ketentuan Umum

- (1) Paket ini hanya tersedia hanya untuk Pelanggan pascabayar *TELKOMSEL*.
- (2) Tarif yang berlaku belum termasuk pajak pertambahan nilai.
- (3) Skema tarif dan paket bulanan HALO●Fit berlaku selama Pelanggan terkoneksi jaringan layanan *TELKOMSEL* (GPRS, EDGE, 3G, ataupun HSDPA) dan sepanjang berada di wilayah Indonesia (domestik), penggunaan layanan di luar wilayah Indonesia berlaku tarif international roaming yang telah ditetapkan oleh *TELKOMSEL*.
- (4) Tarif dasar yang berlaku untuk HALO●Fit adalah tarif panggilan, SMS dan Data HALO●Fit yang tersedia di *TELKOMSEL* dari waktu ke waktu;
- (5) Semua paket (Paket Dasar HALO●Fit dan Paket Migrasi Khusus) akan dikenakan tarif dasar setelah jumlah paket bulanan habis.
- (6) Nomor GSM Pelanggan yang mengikuti paket HALO●Fit tidak dapat dirubah dan/atau dialihkan sampai Periode Aktivasi Paket Berlangganan berakhir.
- (7) Paket berlangganan HALO●Fit akan ditagihkan secara periodik pada setiap periode tagihan, paket bulanan yang tersisa (jika ada) setelah dikeluarkannya tagihan menjadi tidak berlaku lagi/ tidak dapat diakumulasikan pada bulan berikutnya.
- (8) Tarif paket HALO●Fit berlaku ketika paket tersebut sudah diaktifkan (Pelanggan dapat menghubungi *889# atau 133 untuk pengecekan sisa bonus HALO●Fit).
- (9) Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang timbul dari setiap penggunaan oleh Pelanggan dan/atau pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada panggilan, SMS dan/atau Data, sebelum paket berlangganan bulanan HALO●Fit diaktifkan.
- (10) Setiap saat selama berlakunya ketentuan dalam Formulir ini, *TELKOMSEL* berhak meninjau ulang paket berlangganan bulanan HALO●Fit beserta tarif-tarif dan layanan lainnya yang berlaku.
- (11) Pelanggan dapat memanfaatkan paket Data yang terdapat dalam Paket Bulanan dengan menggunakan pengaturan APN Internet atau APN *TELKOMSEL*.
- (12) Pelanggan bertanggung jawab sepenuhnya atas akibat yang timbul dari penggunaan paket berlangganan bulanan HALO●Fit berdasarkan Formulir ini, termasuk namun tidak terbatas pada risiko dan/atau kerugian apabila terjadi penyalahgunaan oleh Pelanggan dan/atau pihak ketiga yang didasarkan oleh alasan dan/atau sebab apapun.
- (13) Berdasarkan permintaan tertulis Pelanggan, apabila terjadi kehilangan dan/atau penyalahgunaan paket berlangganan bulanan HALO●Fit oleh pihak ketiga, maka *TELKOMSEL* dapat melakukan pemblokiran atas layanan dimaksud.
- (14) Pelanggan tidak boleh menjual kembali dan/atau memindahtangankan paket berlangganan bulanan HALO●Fit kepada pihak ketiga manapun.
- (15) Pelanggan dapat melakukan perpanjangan paket berlangganan bulanan HALO●Fit setelah Periode Aktivasi Paket Berlangganan berakhir melalui cara-cara yang telah ditentukan oleh *TELKOMSEL* paling lambat pada hari terakhir Periode Aktivasi Paket Berlangganan atau dapat melalui saluran layanan *TELKOMSEL* yang ditetapkan.

Ketentuan Khusus
PINDAH PAKET & BERHENTI BERLANGGANAN PAKET HALO●Fit

- (1) Paket berlangganan bulanan HALO●Fit berlaku selama Periode Aktivasi Paket Berlangganan dan Pelanggan dapat melakukan perpanjangan tanpa Periode Aktivasi Paket Berlangganan dengan menggunakan tarif dasar paket HALO●Fit yang berlaku pada saat perpanjangan dilakukan.
- (2) Pelanggan tidak diperkenankan mengganti periode tagihan selama Periode Aktivasi Paket Berlangganan belum berakhir.
- (3) Apabila Pelanggan mengakhiri sebelum Periode Aktivasi Paket Berlangganan berakhir atas alasan apapun, maka akan dikenakan penalti pada saat pengakhiran Periode Aktivasi Paket Berlangganan dengan formula:
 - untuk Periode Aktivasi Paket Berlangganan 6 bulan
 $[60\% \times (\text{Biaya Bulanan}) \times \text{sisa bulan pada Periode Aktivasi Paket Berlangganan}]$;
 - untuk Periode Aktivasi Paket Berlangganan 12 bulan
 $[50\% \times (\text{Biaya Bulanan}) \times \text{sisa bulan pada Periode Aktivasi Paket Berlangganan}]$;
- (4) Apabila Pelanggan memutuskan untuk pindah ke paket HALO●Fit yang lain dengan Biaya Bulanan lebih tinggi dalam masa Periode Aktivasi Paket Berlangganan, maka tidak akan dikenakan biaya penalti.
- (5) Apabila Pelanggan memutuskan untuk Biaya Bulanan lebih rendah dalam masa Periode Aktivasi Paket Berlangganan, maka penalti akan dikenakan pada periode tagihan berikutnya dengan formula:
 - untuk Periode Aktivasi Paket Berlangganan 6 bulan
 $[60\% \times (\text{Biaya Bulanan}) \times \text{sisa bulan pada Periode Aktivasi Paket Berlangganan}]$;
 - untuk Periode Aktivasi Paket Berlangganan 12 bulan
 $[50\% \times (\text{Biaya Bulanan}) \times \text{sisa bulan pada Periode Aktivasi Paket Berlangganan}]$;
- (6) Apabila Pelanggan memutuskan untuk pindah ke Paket pascabayar lainnya maka penalti akan dikenakan langsung pada saat memutuskan pindah dengan formula:
 - untuk Periode Aktivasi Paket Berlangganan 6 bulan
 $[60\% \times (\text{Biaya Bulanan}) \times \text{sisa bulan pada Periode Aktivasi Paket Berlangganan}]$;
 - untuk Periode Aktivasi Paket Berlangganan 12 bulan
 $[50\% \times (\text{Biaya Bulanan}) \times \text{sisa bulan pada Periode Aktivasi Paket Berlangganan}]$.

SYARAT DAN KETENTUAN PAKET *TELKOMSEL* PAKET BUNDLING

Pelanggan dengan ini menyatakan memahami sepenuhnya dan sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku tentang paket **PAKET BUNDLING** sebagaimana tertulis di bawah ini :

Definisi

- (1) "PAKET BUNDLING" adalah layanan paket pascabayar *TELKOMSEL* yang berisi paket menit bicara, SMS dan data dengan jumlah tertentu dan dengan biaya berlangganan tertentu yang hanya berlaku untuk pembelian atau pola berlangganan dengan device (bundling) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dimana pelanggan terkait dalam Periode Aktivasi Paket Berlangganan tertentu melalui mekanisme pembayaran yang ditentukan oleh *TELKOMSEL*;

Ketentuan Umum

- (1) Tarif dan ketentuan tarif mengacu kepada media informasi resmi yang dikeluarkan oleh *TELKOMSEL*.
- (2) Garansi atas produk bundling difasilitasi oleh distributor atau handset manufacturer yang menyediakan *produk bundling* (selanjutnya disebut "Distributor"). Distributor memberikan garansi jasa perbaikan dan suku cadang terhadap cacat produksi dengan masa berlaku garansi yang ditentukan. Garansi tidak berlaku terhadap kerusakan yang disebabkan kesalahan dan/atau kelalaian Pelanggan
- (3) Setiap unit yang sudah dibeli tidak dapat dipertukarkan atau dikembalikan sepanjang hal tersebut tidak memenuhi ketentuan mengenai garansi.

Ketentuan Khusus

- (1) Pelanggan tidak dapat melakukan perubahan paket *Telkomsel Bundling* selama periode cicilan.
- (2) Pelanggan tidak diperkenankan mengganti periode tagihan (billing cycle) selama periode cicilan paket *Telkomsel Bundling*.
- (3) Apabila dalam periode cicilan, Pelanggan menunggak pembayaran yang menyebabkan kartuHALO menjadi diblokir dan kemudian diakhiri (deaktivasi), maka jika Pelanggan melakukan reaktivasi, Pelanggan harus mengulang Periode Aktivasi Paket Berlangganan dari awal (tidak bisa meneruskan periode cicilan).

SYARAT DAN KETENTUAN PAKET *TELKOMSEL* PAKET BLACKBERRY INTERNET SERVICE KONTRAK

Pelanggan dengan ini menyatakan memahami sepenuhnya dan sepakat terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku tentang paket PAKET BLACKBERRY INTERNET SERVICE KONTRAK sebagaimana tertulis di bawah ini :

Definisi

- (1) "BlackBerry Internet Service Kontrak" adalah layanan BlackBerry berdasarkan suatu komitmen jangka waktu penggunaan paket layanan (untuk selanjutnya disebut "Periode Aktivasi Paket Berlangganan") yang ditujukan untuk Pelanggan kartuHALO dengan Periode Aktivasi Paket Berlangganan selama 12 (dua belas) bulan;
- (2) "Periode Aktivasi Paket Berlangganan" adalah jangka waktu komitmen penggunaan paket berlangganan yang dipilih oleh Pelanggan untuk dapat menggunakan layanan BlackBerry Internet Service Kontrak;

Ketentuan Umum

- (1) Paket ini hanya tersedia untuk Pelanggan kartuHALO.
 - (2) Pelanggan kartuHALO sepakat untuk membayar biaya bulanan Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak dan menyelesaikan Periode Aktivasi Paket Berlangganan. Kegagalan untuk melaksanakan kewajiban ini akan mengakibatkan berlakunya ketentuan yang diatur dalam butir 1 Ketentuan Khusus.
 - (3) Harga Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya dan belum termasuk pajak .
 - (4) Penggunaan selain dari akses yang terdapat Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak akan dikenakan tarif normal atau berdasarkan paket yang dipilih.
 - (5) Tagihan atas penggunaan Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak akan ditagihkan kepada Pelanggan melalui tagihan kartuHALO setiap bulannya.
 - (6) Skema tarif Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak berlaku dimanapun Anda berada dalam wilayah Indonesia, selama terkoneksi pada cakupan jaringan *TELKOMSEL* termasuk namun tidak terbatas pada GPRS, EDGE, atau 3G.
 - (7) Penggunaan Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak oleh Pelanggan di luar negeri akan ditagihkan berdasarkan tarif data yang berlaku pada mitra international roaming di negara tersebut .
 - (8) Demi kenyamanan dan keamanan penggunaan Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak, Pelanggan kartuHALO dilarang untuk melakukan tindakan yang dapat merugikan pihak manapun dengan menggunakan Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Mengganggu atau merusak suatu network atau sistem komputer pihak manapun;
 - b. Melakukan spamming atau pengiriman email secara terus menerus dengan tidak bertanggung jawab;
 - c. Memalsukan header email atau metode lain yang digunakan dengan tujuan menyembunyikan identitas asli Pelanggan kartuHALO;
 - d. Memalsukan header email atau metode lain yang digunakan dengan tujuan menyembunyikan identitas asli Pelanggan kartuHALO;
 - e. Pelanggaran hak milik intelektual;
 - f. Tindakan-tindakan yang melanggar norma-norma kesopanan, kesusilaan peraturan atau hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia;
 - (9) Pelanggan memahami bahwa layanan BlackBerry termasuk *encryption software* yang mungkin dikendalikan untuk impor, ekspor atau tujuan lain yang diatur dalam hukum dan perundang-undangan dari suatu Negara dan atau teritori dimana layanan BlackBerry dipergunakan (Hukum yang Berlaku). Khusus, Pelanggan mengetahui bahwa layanan BlackBerry adalah berasal dari Kanada, dan tunduk kepada hukum dan peraturan Kanada, dan tunduk kepada larangan ekspor atau eksport kembali untuk :
 - a. Negara-negara yang sedang di embargo oleh Kanada (saat ini adalah Negara Angola, Eritrea, Ethiopia, Iraq, Liberia, Myanmar (Burma), Rwanda, Sierra Leone and Yugoslavia); atau
 - b. Negara apapun yang berada dalam daftar kendali Kanada; atau
 - c. Negara yang sedang di embargo oleh dewan keamanan PBB; atau
 - d. Bertentangan dengan *Canada's Export Control List Item 5505*. Pada saat penandatanganan Formulir ini, URL nya adalah <http://laws.justice.gc.ca/en/E-19/SOR-81-543/103445.html>; and - *Canada's Export Control List Item 5505* is <http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/notices/ser135-en.asp>;
 - e. Orang atau badan yang tidak diperkenankan menerima ekspor dari Kanada (termasuk tetapi tidak terbatas kepada mereka yang terlibat dengan teknologi senjata api atau nuklir, senjata kimia atau biologis);
- Selanjutnya Pelanggan menyatakan bahwa :**
- a. dalam pengetahuan Pelanggan yang terbaik, Pelanggan diperkenankan menerima layanan BlackBerry sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;

- b. Pelanggan akan menggunakan layanan Blackberry di negara atau teritori yang sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - c. Pelanggan akan menjamin bahwa akan mematuhi seluruh larangan yang ada. Software yang ada disediakan dengan HAK YANG DILARANG. Penggunaan, menggandakan atau pengungkapan oleh Pemerintah Amerika Serikat adalah tunduk kepada larangan sebagaimana dimuat dalam DFARS 227.7202 atau didalam FAR 52.227-19, atau penunjukannya apabila ada. Kontraktor adalah Research In Motion Limited, 295 Phillip Street, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3W8;
 - d. Pelanggan dengan ini setuju untuk mengesampingkan *TELKOMSEL* dari seluruh klaim, tindakan, tanggungjawab atau biaya-biaya (termasuk biaya kepengacaraan yang wajar) yang timbul akibat kesalahan dari tindakan Pelanggan yang berkaitan dengan pernyataan dan komitmen sebagaimana dimuat dalam butir ini;
- (10) *TELKOMSEL* tidak bertanggung jawab atas isi, kebenaran, kerahasiaan, dari data yang dikirimkan melalui Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak;
 - (11) *TELKOMSEL* berhak meninjau ulang pelaksanaan Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak beserta tarif-tarif yang berlaku kapanpun;
 - (12) Kecepatan akses dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kondisi jaringan dan kapasitas *TELKOMSEL* ketika diakses secara bersamaan oleh sesama pengguna *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service;
 - (13) *TELKOMSEL* berhak mengatur kecepatan akses layanan BlackBerry Internet Service sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya;
 - (14) Paket layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service belum termasuk *streaming* dan akses data di luar negeri (*international roaming*) Pelanggan akan dikenakan biaya tambahan jika mengakses *streaming* dan akses data di luar negeri.

Ketentuan Khusus

- (1) Apabila Pelanggan kartuHALO dengan sengaja memutuskan berhenti berlangganan layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak sebelum Periode Aktivasi Paket Berlangganan berakhir maka akan dikenakan penalti sebagai berikut:
 - a. ≤ 6 Bulan : *Penalty* = $1/3 \times$ Periode Aktivasi Paket Berlangganan \times Monthly Fee;
 - b. > 6 Bulan : *Penalty* = $1/6 \times$ Periode Aktivasi Paket Berlangganan \times Monthly Fee;
- (2) Pelanggan dapat melakukan perpanjangan Periode Aktivasi Paket Berlangganan setelah menerima notifikasi dan menyatakan setuju untuk dilakukan perpanjangan, tanpa adanya persetujuan dari Pelanggan maka dianggap Pelanggan berhenti berlangganan Paket Layanan *TELKOMSEL* BlackBerry Internet Service Kontrak dan untuk selanjutnya menggunakan ketentuan kartuHALO yang berlaku.

FORM KONSULTASI
BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Ensi Lisa Putri
 NPM : 21.10.0007
 Pembimbing I : Erniwati.,S.H.,M.Hum
 Pembimbing II : Sakinah Agustina, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	PEMBAHASAN	PARAF P1	PARAF P2
1	5 Agustus 2024	- Bimbingan proposal	<i>M</i>	<i>He. He.</i>
2	12 Agustus 2024	- Perbaiki judul	<i>M</i>	<i>He. He.</i>
3	29 Agustus 2024	- Perubahan judul	<i>M</i>	<i>He. He.</i>
4	2 September 2024	- Memperbaiki latar belakang	<i>M</i>	<i>He. He.</i>
5	4 September 2024	- ACC pembimbing I	<i>M</i>	<i>He.</i>
6	18 September 2024	- Memperbaiki penulisan	<i>M</i>	<i>He.</i>
7	20 September 2024	- ACC pembimbing II	<i>M</i>	<i>He.</i>
8	15. Oktober 2024	- Perbaiki isi pada Bab II Pembimbing I	<i>M</i>	<i>He.</i>
9	05 November 2024	- ACC Bab 2 dalam pembimbing 1 dan 2	<i>M</i>	<i>He.</i>
10	21 Januari 2025	- bimbingan Bab 3	<i>M</i>	<i>He.</i>

11	20 Januari 2025	Revisi bab 3 dari pembimbing I	M	k
12	04 Februari 2025	Perbaikan revisi bab 3 dari pembimbing I	M	k
13	10 Februari 2025	bimbingan bab 3 revisi dari pembimbing 2	M	k
14	18 Februari 2025	ACC bab 3	M	k
15	03 Maret 2025	bimbingan bab 4	M	k
16	08 Maret 2025	revisi penulisan bab 4	M	k
17	10 Maret 2025	ACC pembimbing 1 dan 2 pada bab 4	M	k

Palembang, 25 Februari 2025
Ketua Program Studi Hukum
FAKULTAS HUKUM IBA



Meirina Dewi Pratiwi, SHI, M.H